

**PERAN SATPOL PP KOTA MALANG DALAM PENERTIBAN
TERHADAP STARLING SEPEDA LISTRIK BERDASARKAN PERDA
KOTA MALANG NO. 2 TAHUN 2012 SERTA IMPLIKASINYA
TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN (PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD LUTFI

NIM 220202110005



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

**PERAN SATPOL PP KOTA MALANG DALAM PENERTIBAN
TERHADAP STARLING SEPEDA LISTRIK BERDASARKAN PERDA
KOTA MALANG NO. 2 TAHUN 2012 SERTA IMPLIKASINYA
TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN (PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD LUTFI

NIM 220202110005



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN SATPOL PP KOTA MALANG DALAM PENERTIBAN TERHADAP STARLING SEPEDA LISTRIK BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NO. 2 TAHUN 2012 SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyarat mendarat predikat batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2026

Muhammad Lutfi
NIM. 220202110005

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Lutfi NIM 220202110005 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN SATPOL PP KOTA MALANG DALAM PENERTIBAN TERHADAP
STARLING SEPEDA LISTRIK BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NO. 2
TAHUN 2012 SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN |
KONSUMEN (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP 198212252015031002

Malang, 08 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Dr. Musataklima, S.Hi., M.S.I
NIP 198304202023211012

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhammad Lutfi 220202110005, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dengan, Judul;

**PERAN SATPOL PP KOTA MALANG DALAM PENERTIBAN
TERHADAP STARLING SEPEDA LISTRIK BERDASARKAN PERDA
KOTA MALANG NO. 2 TAHUN 2012 SERTA IMPLIKASINYA
TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN (PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Iffaty Nasyiah, M.H.
NIP. 197606082009012007
2. Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.
NIP. 198308042023211019
3. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.
NIP. 198304202023211012


Ketua


Penguji Utama


Sekertaris



Malang, 10 Juni 2026

Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Umi Sumbulah, M. Ag.,

NIP. 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajeyans 50 Malang 05144 Telepon (0341) 559300, Faksimile (0341) 559300
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama	: Muhammad Lutfi
NIM	: 220202110005
Fakultas/Jurusan	: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing	: Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I
Judul	: Peran Satpol Pp Kota Malang Dalam Penertiban Terhadap Starling Sepeda Listrik Berdasarkan Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2012 Serta Implikasinya Terhadap Perlindungan Konsumen (Perspektif Masalah Mursalah)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu/1 Oktober 2025	Bimbingan Proposal Skripsi	
2	Senin/6 Oktober 2025	Revisi latar belakang masalah, rumusan masalah, revisi kerangka teori	
3	Selasa/7 Oktober 2025	Perbaikan metode penelitian	
4	Kamis/9 Oktober 2025	Acc Seminar Proposal	
5	Senin/6 April 2026	Konsultasi BAB IV	
6	Jumat/10 April 2026	Konsultasi hasil pembahasan	
7	Senin/13 April 2026	Acc BAB IV	
8	Selasa/14 April 2026	Konsultasi BAB V	
9	Rabu/15 April 2026	Acc BAB V	
10	Senin/18 April 2026	Acc Abstrak dan Skripsi	

Malang, 20 Mei 2026

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002

MOTTO

“Hal yang paling berat dilakukan untuk meraih tujuan adalah memulai, jangan takut gagal atau kamu tertinggal. Setiap langkahmu pasti ada rintangan dan pada akhirnya kamu akan terbiasa”

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lainnya).” (QS. Al-Insyrah : 6-7)

" Tidak ada kata tidak mungkin sampai kamu mati"

Muhammad al Fatih

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul Peran Satpol PP Kota Malang Dalam Penertiban Terhadap Starling Sepeda Listrik Berdasarkan Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2012 Serta Implikasinya Terhadap Perlindungan Konsumen (Perspektif Masalah Mursalah). dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M. Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M. SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Seluruh karyawan dan *staff* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya di dalam membantu proses penulisan skripsi ini.
8. Kampus dan almamater kebanggaan, terimakasih telah menjadi tempat untuk penulis menimba ilmu dengan segala fasilitas yang diberikan, semoga Allah SWT. senantiasa memberikan Rahmat dan Karunianya.
9. Ayah dan ibu, dua orang hebat yang selalu ada untuk penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberi kasih sayang dengan penuh cintanya. Terimakasih penulis ucapkan atas segala kasih sayang, cinta, kebahagiaan, waktu, tenaga, do'a, harta, nasihat, didikan dan arahan yang selalu kalian berikan. Do'akan penulis agar selalu menjadi insan yang lebih

baik lagi dan bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Sehat selalu dan tolonglah hidup lebih lama lagi untuk menemani penulis hingga sukses kelak.

Keluarga besar Bani Muhyi yang dulu turut andil membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya yang tulus. Yang ikut serta mengurus, merawat, mendidik, dan menjaga, yang memberikan banyak kenangan dan kisah kehidupan pada penulis. Terimakasih atas segala yang telah diberikan.


10. Teman-teman sepondok Maqad Sidqi khususnya kamar atas, terimakasih telah menjadi seperti keluarga di perantauan ini, menjadi tempat belajar, cerita, berkembang, keluh kesah, dan banyak lagi yang lain.
11. Teman-teman Angkatan “Poseidone” HES 2022 UIN Malang, terima kasih untuk perjalanan yang sangat indah ini, terima kasih telah menjadi teman dan saudara yang sangat baik dan memberikan banyak pengalaman berharga. Semoga kita bertemu dilain kesempatan dan menjadi orang yang sukses dunia akhirat.
12. Kepala Satpol PP dan Dishub Kota Malang beserta staff dan narasumber yang telah bersedia menjadi objek penelitian dan wawancara penulis, semoga selalu diberikan kelancaran atas segala tugasnya.
13. Terakhir, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada seseorang yang selama ini selalu berjuang tanpa henti, seorang pria sederhana dengan mimpinya yang tinggi, dan ambisi yang kuat, terimakasih kepada penulis skripsi ini saya sendiri Muhammad Lutfi. Anak bungsu dari 5 bersaudara yang sedang melangkah menuju usia 22 tahun yang dikenal semangat dan kuat namun dalam dirinya masih banyak melakukan kesalahan. Terimakasih karena

sudah bertahan sejauh ini, dan akan terus maju kedepan walau banyak menghadapi segala rintangan dan tantangan. Teruslah menjadi diri sendiri. Penulis bangga atas setiap langkah kecil yang terwujud setiap saatnya walaupun tak selalu dirayakan orang orang lain. Walau terkadang semua tidak berjalan sesuai rencana, tetaplah untuk sabar dan menerima dengan tabah apa yang telah didapatkan. Jangan berhenti untuk terus melangkah maju sampai finish. Penulis berharap semoga setiap langkah ini akan selalu diberi kekuatan, selalu dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta segala mimpi-mimpinya akan segera terwujud.

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain. Penulis juga sadar bahwa skripsi ini pastinya memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang. Semoga kebaikan dan kontribusi yang diberikan dapat menjadi amal baik dan semoga Alloh senantiasa memberi Rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua untuk mencapai semua yang kita impikan.

Malang, 20 Mei 2026

Penulis,



Muhammad Lutfi
NIM. 220202110005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan alih tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam kategori ini tergolong di antaranya nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ز	Z	ق	Q
ب	b	س	S	ك	K
ت	t	ش	Sh	ل	L
ث	th	ص	ṣ	م	M
ج	j	ض	ḍ	ن	N
ح	ḥ	ط	ṭ	و	W
خ	kh	ظ	ẓ	ه	H

د	d	ع	‘	ء	H
ذ	dh	غ	Gh	ي	Y
ر	r	ف	F		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كَيْفَ: *kaifa*, هَوْلٌ: *hauḷa*

C. Maddah (Vokal Panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا \ نَى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
نُو	Ḍammah dan wa	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta' Marbūthah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu''ima*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

G. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-Tadwīn

Al-'Ibārāt fī 'umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-Sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Ingat awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-Laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxi
ABSTRAK.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang	9
2. Pedagang Starling Sepeda Listrik.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian	38
D. Sumber Data	39
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Metode Analisis Data.....	42

G.	Sistematika Penulisan.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		48
A.	Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dan Fenomena Starling Sepeda Listrik	48
1.	Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang	48
2.	Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai Landasan Penertiban Starling Sepeda Listrik.....	50
3.	Fenomena Starling Sepeda Listrik di Kota Malang.....	52
B.	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam Penertiban terhadap Praktik Starling Sepeda Listrik Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2012	53
C.	Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Praktik Penertiban Dishub Kota Malang atas Starling Sepeda Listrik dalam Perspektif Perlindungan dan Keselamatan Konsumen.....	63
1.	Aspek Kemaslahatan (Masalah) dalam Penertiban Satpol PP.....	64
2.	Aspek Kemudharatan (Mafsadah) akibat Lemahnya Penertiban	65
3.	Kaitanya Penertiban Satpol PP dengan Hak Konsumen.....	68
4.	Penilaian atas Penertiban Satpol PP dari Perspektif Masalah Mursalah.....	71
BAB V PENUTUP.....		73
A.	Kesimpulan.....	73
B.	SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN.....		82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	18
-----------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	3
-----------------	---

Gambar 2.1.....	49
-----------------	----

Gambar 1.2.....	82
-----------------	----

Gambar 2.2.....	83
-----------------	----

Gambar 3.2.....	83
-----------------	----

Gambar 4.2.....	84
-----------------	----

Gambar 5.2.....	84
-----------------	----

ABSTRAK

Muhammad Lutfi, 220202110005, 2026. Peran Satpol Pp Kota Malang Dalam Penertiban Terhadap Starling Sepeda Listrik Berdasarkan Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2012 Serta Implikasinya Terhadap Perlindungan Konsumen (Perspektif Masalah Mursalah). Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I

Kata Kunci: Satpol PP, Starling Sepeda Listrik, Penertiban, Perlindungan Konsumen, Masalah Mursalah..

Praktik starling sepeda listrik di Kota Malang semakin berkembang sebagai alternatif transportasi penunjang usaha masyarakat karena dinilai praktis dan ekonomis. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan dan operasional sebagaimana diatur dalam Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2012 tentang ketertiban umum. Operasional starling sepeda listrik yang tidak sesuai aturan berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan dan kerugian bagi konsumen. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang sebagai aparat penegak peraturan daerah memiliki peran dalam melakukan Penertiban dan penertiban terhadap praktik tersebut guna menciptakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Satpol PP Kota Malang dalam melakukan Penertiban terhadap praktik starling sepeda listrik serta bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap praktik Penertiban tersebut dalam perspektif perlindungan dan keselamatan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, menggunakan data primer hasil wawancara dengan pihak Satpol PP, pelaku usaha starling, dan konsumen, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Malang telah dilaksanakan, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Dalam perspektif masalah mursalah, Penertiban tersebut pada dasarnya telah mengarah pada perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan perlindungan harta (hifz al-mal), namun implementasinya belum sepenuhnya mampu mewujudkan kemaslahatan secara optimal karena masih terdapat potensi mafsadah berupa risiko keselamatan dan lemahnya perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan Penertiban, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pembentukan regulasi yang lebih jelas agar tujuan kemaslahatan publik dapat tercapai secara maksimal.

ABSTRACT

Muhammad Lutfi, 220202110005, 2026. *The Role of the Malang City Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Ordering Electric Bicycle Starling Based on Malang City Regional Regulation Number 2 of 2012 and Its Implications for Consumer Protection (Perspective of Maslahah Mursalah). Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis Advisor: Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I.*

Keywords: *Satpol PP, Starling electric bicycles, ordering, consumer protection, maslahah mursalah.*

The practice of electric bicycle starling in Malang City has increasingly developed as an alternative transportation support for community businesses because it is considered practical and economical. However, in its implementation, there are still various violations of safety and operational provisions as regulated in Malang City Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning Public Order. The operation of electric bicycle starling that does not comply with regulations has the potential to cause accidents and consumer losses. The Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Malang City, as the regional regulation enforcement agency, has a role in supervising and controlling such practices in order to create public order and protect the community.

This study aims to determine the role of the Malang City Satpol PP in supervising the practice of electric bicycle starling and to analyze the perspective of maslahah mursalah on such supervision practices in terms of consumer protection and safety. This research uses an empirical legal research method with a juridical-sociological approach, utilizing primary data obtained from interviews with Satpol PP officers, starling business operators, and consumers, as well as secondary data in the form of legislation and related literature.

The results of the study indicate that the supervisory efforts carried out by the Malang City Satpol PP have been implemented, although their execution has not yet been optimal. From the perspective of maslahah mursalah, such supervision fundamentally aims to protect life (hifz al-nafs) and property (hifz al-mal). However, its implementation has not fully realized public benefit optimally because there are still potential harms (mafsadah) in the form of safety risks and weak consumer protection. Therefore, strengthening supervision, increasing public legal awareness, and establishing clearer regulations are necessary in order to achieve the objectives of public welfare and benefit more effectively.

خلاصة

محمد لطفي، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠٢١١٠٠٥. دور وحدة الشرطة المدنية (ساتبول بي بي) بمدينة مالانج في الرقابة على ستارلينج الدراجات الكهربائية استنادًا إلى لائحة مدينة مالانج رقم ٢ لسنة ٢٠١٢ وآثارها، على حماية المستهلك (من منظور المصلحة المرسله). (قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور مستكليمه، الماجستير

الكلمات المفتاحية: ساتبول بي بي، ستارلينج الدراجات الكهربائية، الرقابة، حماية المستهلك، المصلحة المرسله

إن ممارسة تأجير الدراجات الكهربائية (ستارلينج) في مدينة مالانج أصبحت تتطور بشكل متزايد كوسيلة نقل بديلة داعمة لأعمال المجتمع، لكونها تعتبر عملية واقتصادية. ومع ذلك، لا تزال توجد في تطبيقاتها عدة مخالفات لمتطلبات السلامة والتشغيل كما نصت عليها لائحة مدينة مالانج رقم لسنة 2012 بشأن النظام العام. إن تشغيل الدراجات الكهربائية بطريقة غير مطابقة للأظمة 2 قد يؤدي إلى مخاطر الحوادث وإلحاق الضرر بالمستهلكين. وتقوم وحدة الشرطة المدنية (ساتبول بي بي) في مدينة مالانج، باعتبارها جهة مختصة بتنفيذ اللوائح المحلية، بدور مهم في الرقابة والتنظيم لهذه الممارسات من أجل تحقيق النظام العام وحماية المجتمع.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور وحدة الشرطة المدنية في مدينة مالانج في الرقابة على ممارسات تأجير الدراجات الكهربائية، وكذلك دراسة منظور المصلحة المرسله تجاه هذه الرقابة من ناحية حماية المستهلك وسلامته. واستخدمت الدراسة المنهج الإمبريقي ذا المقاربة القانونية الاجتماعية، من خلال البيانات الأولية الناتجة عن مقابلات مع أطراف وحدة الشرطة المدنية، وأصحاب أعمال ستارلينج، والمستهلكين، إلى جانب البيانات الثانوية المتمثلة في التشريعات والمراجع ذات الصلة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن جهود الرقابة التي تنفذها وحدة الشرطة المدنية في مدينة مالانج قد طبقت، ولكنها لم تنزل غير مثلى في التنفيذ. ومن منظور المصلحة المرسله، فإن هذه الرقابة تهدف أساسًا إلى حفظ النفس وحفظ المال، إلا أن تنفيذها لم يحقق المصلحة بشكل أمثل، بسبب استمرار وجود مفسد متمثلة في مخاطر السلامة وضعف حماية المستهلك. ولذلك، فإنه من الضروري تعزيز الرقابة، ورفع الوعي القانوني لدى المجتمع، ووضع تشريعات أكثر وضوحًا، من أجل تحقيق أهداف المصلحة العامة بشكل أمثل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi transportasi di era modern telah melahirkan berbagai inovasi moda angkutan yang semakin beragam, salah satunya adalah sepeda listrik. Kehadiran sepeda listrik sebagai alternatif transportasi ramah lingkungan mendapat sambutan luas dari masyarakat, khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Kota Malang sebagai salah satu kota metropolitan di Jawa Timur tidak lepas dari fenomena ini. Sepeda listrik tidak hanya digunakan sebagai kendaraan pribadi, tetapi juga berkembang menjadi sarana usaha bagi para pedagang keliling yang dikenal dengan istilah *starling*, singkatan dari jual minuman kopi sambil keliling.¹

Starling sepeda listrik telah menjadi bagian dari ekosistem ekonomi informal perkotaan yang menawarkan kemudahan akses bagi konsumen yang ingin menikmati minuman atau makanan tanpa harus pergi ke kedai atau warung makan. Fenomena ini berkembang pesat di Kota Malang, dengan para pelaku usaha mengoperasikan sepeda listrik yang dilengkapi dengan perlengkapan dagang seperti termos, dispenser kopi, dan berbagai kebutuhan lainnya. Sebagai contoh, di kawasan kampus seperti Jl. Veteran, banyak dijumpai pelaku usaha *starling* yang beroperasi menggunakan sepeda listrik sambil menjajakan minuman kopi kepada mahasiswa dan masyarakat sekitar.

¹ Sari, N. P., & Hidayat, A. (2022). “Pemanfaatan Kendaraan Listrik sebagai Moda Transportasi Ramah Lingkungan di Perkotaan”. *Jurnal Transportasi dan Lingkungan*, 4(2), 85–94.

Di satu sisi, keberadaan starling sepeda listrik memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kemudahan bagi konsumen. Namun di sisi lain, muncul berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, dan perlindungan konsumen yang belum sepenuhnya teratasi. Misalnya, masih ditemukan pengoperasian sepeda listrik di jalan raya tanpa menggunakan helm serta tanpa memperhatikan jalur khusus yaitu bahu jalan/jalur sepeda, yang berpotensi membahayakan baik penjual maupun konsumen.

Data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang menunjukkan bahwa aktivitas starling sepeda listrik di wilayah Kota Malang terus mengalami peningkatan, seiring dengan berkembangnya sektor ekonomi informal perkotaan.² Namun demikian, peningkatan tersebut tidak selalu diimbangi dengan kepatuhan terhadap ketentuan ketertiban umum dan keselamatan di ruang publik. Berdasarkan hasil penertiban dan Penertiban di lapangan, masih ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha starling sepeda listrik. Sejumlah fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit sepeda listrik yang digunakan tidak memenuhi standar keselamatan, seperti tidak dilengkapi sistem pengereman yang memadai, tidak menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm, serta beroperasi di area yang tidak semestinya seperti trotoar dan badan jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik operasional starling sepeda listrik masih

² Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, Laporan Kegiatan Penertiban Ketertiban Umum Tahun 2025.

berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum serta membahayakan keselamatan baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen..



Gambar 1.1

Penggunaan bahu jalan pada J. Veteran sebagai tempat berjualan

Persoalan ini semakin kompleks mengingat sepeda listrik yang digunakan untuk keperluan komersial seperti *starling* sesungguhnya membawa dimensi perlindungan konsumen yang signifikan. Pelanggan yang berinteraksi dengan *starling* sepeda listrik, baik yang menghampiri langsung maupun yang menjadi korban ketidaktertiban operasional di jalan, berkedudukan sebagai konsumen yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dengan tegas menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.³ Kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar konsumen ini

³ Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

menuntut adanya intervensi dan Penertiban dari negara melalui lembaga yang berwenang.

Fenomena ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas lapangan, yaitu pada Peraturan Daerah Kota Malang No.2 Tahun 2012 tentang ketertiban umum (selanjutnya disebut Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2012).⁴. Meskipun regulasi tersebut telah tersedia, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor, mulai dari keterbatasan sumber daya pengawas, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, minimnya edukasi kepada masyarakat terkait regulasi yang berlaku, hingga belum adanya mekanisme Penertiban yang sistematis dan terstruktur yang diterapkan oleh Satpol PP Kota Malang.

Pemerintah pusat sesungguhnya telah memberikan respons regulatif terhadap perkembangan kendaraan listrik ini melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (selanjutnya disebut Permenhub No. 45 Tahun 2020). Regulasi ini mengatur secara spesifik persyaratan teknis, standar keselamatan, serta ketentuan penggunaan berbagai jenis kendaraan listrik, termasuk sepeda listrik. Khususnya pada Pasal 5 ayat 3 disebutkan penggunaan sepeda listrik dibatasi di lajur khusus untuk kendaraan

⁴ Pasal 4 huruf g, Perda No.2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum

listrik/lajur sepeda, hanya di kawasan tertentu (pemukiman, *car free day*, area sekitar sarana umum), dan ada pembatasan wilayah operasi.⁵

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dalam menegakkan peraturan daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat memiliki peran penting dalam Penertiban terhadap operasional starling sepeda listrik di wilayah Kota Malang. Kewenangan tersebut bersumber dari Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, yang memberikan dasar hukum bagi Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum di ruang publik.

Selain itu, Penertiban terhadap penggunaan sepeda listrik juga tidak terlepas dari ketentuan dalam Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 khususnya Pasal 11 dan Pasal 12 yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan Penertiban terhadap kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP Kota Malang berperan dalam melakukan penertiban di lapangan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan sepeda listrik yang tidak sesuai ketentuan. Namun demikian, sejauh mana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang telah menjalankan fungsi Penertiban dan penertiban secara efektif terhadap praktik starling sepeda listrik masih menjadi persoalan yang memerlukan kajian lebih

⁵ Pasal 5 ayat 3, Permenhub No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik

mendalam, terutama dalam kaitannya dengan aspek keselamatan, ketertiban umum, serta perlindungan konsumen.

Urgensi penelitian ini semakin nyata mengingat tingginya penjualan sepeda listrik di Kota Malang salah satu diler mencatat penjualan melonjak dari 18 unit pada Agustus 2024 menjadi 38 unit pada Agustus 2025⁶, atau meningkat dua kali lipat.. Tren ini menunjukkan meningkatnya adopsi sepeda listrik sebagai alternatif transportasi ramah lingkungan di tingkat lokal. Namun, tren ini justru dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk berdagang keliling, tanpa memperhatikan ketentuan regulasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah peraturan yang ada sudah cukup implementatif, dan bagaimana Dishub Kota Malang sebagai lembaga teknis menjalankan Penertiban agar tercipta ketertiban serta keselamatan berlalu lintas.

Fenomena starling sepeda listrik juga menarik perhatian dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan masalah mursalah. Konsep masalah mursalah merupakan salah satu metode ijtihad yang menekankan pada pertimbangan kemaslahatan umum dalam penetapan hukum, terutama untuk persoalan-persoalan kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash Al-Quran maupun Al-Sunnah. Penertiban terhadap starling sepeda listrik demi keselamatan jiwa manusia (hifz al-nafs) merupakan bentuk nyata dari penerapan prinsip masalah mursalah dalam konteks regulasi transportasi modern.

⁶ Aditya Novrian, “Penjualan Sepeda Listrik di Kota Malang Melonjak Selama Agustus,” Radar Malang (blog), 2 September 2025, <https://radarmalang.jawapos.com/ekonomi-bisnis/816516439/penjualan-sepeda-listrik-di-kota-malang-melonjak-selama-agustus>.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyentuh isu-isu terkait, namun belum ada yang secara khusus mengkaji peran Satpol PP Kota Malang dalam Penertiban terhadap starling sepeda listrik dengan memadukan perspektif Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2012, perlindungan konsumen, dan masalah mursalah secara integratif. Penelitian Arinil Haq (2025) mengkaji regulasi kendaraan listrik dari perspektif hukum positif semata, tanpa menyentuh dimensi perlindungan konsumen secara mendalam.⁷ Penelitian Lisdayanti (2022) membahas implementasi peraturan mengenai kendaraan penggerak sepeda listrik tanpa menyentuh aspek masalah mursalah. Dengan demikian, terdapat kesenjangan (gap) penelitian yang perlu diisi melalui kajian yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam upaya penyempurnaan regulasi dan Penertiban kendaraan listrik di Kota Malang, sekaligus memperkaya khazanah kajian hukum Islam dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer di bidang transportasi dan perlindungan konsumen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam melakukan Penertiban terhadap praktik starling sepeda listrik berdasarkan Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2012?

⁷ Arinil Haq, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Keamanan dan Keselamatan Penumpang Sebagai Konsumen di Kota Lhokseumawe*,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)* 8, no. 2 (April 2025): 1.

2. Bagaimana Penertiban tersebut ditinjau dari perspektif masalah mursalah dan kaitannya dengan hak konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam melakukan Penertiban terhadap praktik starling sepeda listrik berdasarkan Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2012.
2. Menganalisis Penertiban tersebut dalam perspektif masalah mursalah dan kaitannya dengan hak konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap semua pihak yang membaca dan terlibat langsung dalam penelitian ini dapat mengambil manfaat sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan Penertiban transportasi serta perlindungan konsumen dalam perspektif masalah mursalah.
- b. Menambah literatur akademik mengenai penerapan konsep masalah mursalah dalam kebijakan dan Penertiban transportasi, khususnya terhadap praktik starling sepeda listrik, sehingga dapat menjadi rujukan

bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara regulasi transportasi dan perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, (Dinas Perhubungan Kota Malang): Menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan efektivitas Penertiban terhadap praktik starling sepeda listrik, serta dalam merumuskan kebijakan yang lebih memperhatikan aspek keselamatan dan perlindungan konsumen.
- b. Bagi Masyarakat, Memberikan pemahaman mengenai pentingnya aspek keamanan, keselamatan, dan ketertiban dalam melakukan transaksi di ruang lalu lintas, sehingga masyarakat lebih sadar terhadap hak dan kewajibannya sebagai konsumen.
- c. Bagi Akademisi dan Mahasiswa, Menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan penelitian hukum yang bersifat normatif-empiris, khususnya yang mengkaji Penertiban transportasi, perlindungan konsumen, dan analisis hukum Islam melalui pendekatan masalah mursalah..
- d. Bagi Praktisi Hukum, Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi kebijakan maupun langkah penegakan hukum yang lebih komprehensif terkait Penertiban transportasi informal dan perlindungan keselamatan konsumen.

E. Definisi Operasional

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang adalah lembaga penegak peraturan daerah dan ketertiban umum di bawah Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dikenal sebagai Satpol PP, organisasi ini berperan penting dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) serta menciptakan ketenteraman dan ketertiban di wilayah perkotaan Malang⁸. Satpol PP Kota Malang bertugas membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Fungsinya mencakup Penertiban, penertiban, serta penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perda, seperti penataan pedagang kaki lima, pengendalian reklame ilegal, dan penegakan tata ruang kota. Selain itu, Satpol PP juga berperan dalam pengamanan kegiatan masyarakat dan mendukung upaya perlindungan masyarakat dari gangguan ketenteraman umum.

2. Pedagang Starling Sepeda Listrik

Pedagang kopi keliling sepeda listrik atau biasa disebut starling adalah individu atau kelompok yang menjual kopi secara mobile menggunakan sepeda listrik sebagai alat transportasi utama. Penggunaan sepeda listrik sebagai alat operasional untuk berjualan karena ramah lingkungan, hemat energi, dan mampu menjangkau area pemukiman, area perkotaan dan area publik terpencil dengan efisien. Sepeda listrik juga

⁸ Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP

mendukung mobilitas pedagang di tengah keterbatasan akses dan biaya transportasi, serta berkontribusi pada pengurangan polusi di kota⁹.

Secara fungsi *starling* ini seharusnya beroperasi mobile yaitu dengan keliling berpindah tempat satu ke tempat lain seperti di area perumahan, area kampus dan area publik lainnya. Namun pada kasusnya mereka seringkali beroperasi/berjualan di bahu jalan dan bahkan menetap dengan waktu cukup lama tentunya ini melanggar ketertiban lalu lintas dan mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa para pelaku usaha melakukan aktivitasnya tidak sesuai dengan fungsinya.

⁹ “*Gerobak Kopi Keliling Sepeda Listrik: Solusi Modern Usaha Kopi Tanpa Sewa Tempat!*”, Media Massa, diakses 2 Oktober 2025, <https://www.mediamassa.co.id/2025/05/gerobak-sepeda-listrik-untuk-jualan.html>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang baru melainkan sudah ada penelitian sebelumnya. Walaupun sudah ada beberapa penelitian yang meneliti namun penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya memiliki fokus pembahasan dan objek yang berbeda, seperti halnya beberapa penelitian sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Irza Setiawan¹⁰ dalam Jurnal Niara berjudul “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Ikan Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara” membahas pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat berjualan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan dari pedagang kaki lima, Satpol PP, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pedagang di bahu jalan menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum. Implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena kurangnya sosialisasi, lemahnya Penertiban, serta keterbatasan lahan relokasi yang disediakan pemerintah daerah. Para pedagang tetap memilih berjualan di bahu jalan karena lokasi relokasi dianggap kurang strategis dan tidak mampu menampung seluruh pedagang.

¹⁰ Irza Setiawan, “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Ikan Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara,” Jurnal Niara 17, no. 2 (September 2024): 258.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal sama-sama mengkaji penggunaan bahu jalan sebagai ruang aktivitas ekonomi serta menyoroti peran pemerintah dalam melakukan penertiban dan Penertiban terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban lalu lintas. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Penelitian dalam jurnal tersebut berfokus pada implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima dalam perspektif administrasi publik, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis peran Satpol PP Kota Malang dalam melakukan Penertiban terhadap praktik *starling* sepeda listrik berdasarkan regulasi transportasi yang berlaku. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek ketertiban umum, tetapi juga mengkaji implikasi praktik penggunaan bahu jalan terhadap perlindungan dan keselamatan konsumen, serta dianalisis dalam perspektif masalah *mursalah* sebagai pendekatan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Arinil Haq¹¹ berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Keamanan dan Keselamatan Penumpang Sebagai Konsumen di Kota Lhokseumawe” yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH) membahas tanggung jawab hukum pelaku usaha transportasi terhadap keselamatan dan keamanan penumpang sebagai konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha angkutan umum mencakup kewajiban melakukan uji KIR secara berkala,

¹¹ Arinil Haq, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Keamanan dan Keselamatan Penumpang Sebagai Konsumen di Kota Lhokseumawe*,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)* 8, no. 2 (April 2025): 1.

memastikan pengemudi memiliki SIM dan kompetensi yang memadai, serta memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami penumpang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam beberapa aspek. Pertama, sama-sama mengkaji persoalan transportasi dalam perspektif perlindungan konsumen, khususnya terkait aspek keamanan dan keselamatan pengguna jasa. Kedua, keduanya menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengaitkan norma hukum positif dengan realitas di lapangan. Ketiga, kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya peran Penertiban pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak konsumen. Adapun perbedaannya terletak pada fokus objek dan kerangka analisis. Penelitian Arinil Haq berfokus pada tanggung jawab pelaku usaha angkutan umum darat terhadap penumpang sebagai konsumen dalam konteks perusahaan transportasi resmi. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada praktik pedagang kopi keliling (starling) sepeda listrik yang beroperasi di bahu jalan serta peran Satpol PP Kota Malang dalam melakukan Penertiban terhadap aktivitas tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Lisdayanti¹² berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 Mengenai Kendaraan Tertentu Dengan

¹² Lisdayanti, “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 Mengenai Kendaraan Tertentu Dengan Memanfaatkan Penggerak Motor Listrik Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara,” *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 3, no. 1 (Juni 2022): 115.

Memfaatkan Penggerak Motor Listrik Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara” yang membahas pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melihat implementasi regulasi di lapangan, khususnya terkait penggunaan kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik di Kecamatan Amuntai Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut belum berjalan optimal karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, lemahnya Penertiban, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan teknis penggunaan kendaraan listrik sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Faktor kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan Penertiban aparat menjadi kendala utama dalam efektivitas penerapan regulasi.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal sama-sama mengkaji tingkat kesadaran hukum masyarakat yang kurang dan tidak efektifnya Penertiban yang dilakukan aparat. Keduanya juga menggunakan pendekatan empiris untuk melihat kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menyoroti peran pemerintah daerah dalam melakukan Penertiban terhadap penggunaan kendaraan listrik di ruang publik. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan perspektif analisis. Penelitian Lisdayanti berfokus pada implementasi regulasi kendaraan listrik secara umum di Kecamatan Amuntai Tengah dan lebih menekankan pada aspek efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji praktik starling sepeda listrik di Kota Malang yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat aktivitas usaha, serta menitikberatkan pada peran Satpol PP dalam melakukan

Penertiban terhadap praktik tersebut dan memakai perspektif masalah mursalah dalam Hukum Ekonomi Syariah serta dikaitkan dengan perlindungan konsumen dan aspek keselamatan pengguna jalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Effendy¹³ berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Berau” yang membahas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah pada pelaksanaan tugas Satpol PP dalam kegiatan deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, serta penertiban dan penanganan unjuk rasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah personel, luas wilayah Penertiban, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Selain itu, masih adanya gangguan ketertiban di masyarakat menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas Satpol PP masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sumber daya manusia dan peningkatan koordinasi antar instansi

¹³ Muhammad Ilham Effendy, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau", Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020, 8 (1): 289-298

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Penertiban dan penegakan ketertiban umum di masyarakat. Keduanya juga menggunakan pendekatan empiris untuk melihat kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menyoroti adanya kendala dalam pelaksanaan Penertiban, seperti keterbatasan sumber daya dan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Penelitian Muhammad Ilham Effendy berfokus pada peran Satpol PP secara umum dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Berau, tanpa secara khusus membahas fenomena penggunaan kendaraan listrik sebagai sarana usaha. Selain itu, penelitian tersebut tidak mengkaji aspek perlindungan konsumen maupun tidak meninjau permasalahan dari perspektif masalah mursalah. Sementara itu, penelitian ini lebih spesifik menelaah praktik starling sepeda listrik di Kota Malang sebagai bentuk usaha yang memanfaatkan kendaraan listrik di ruang publik, serta menganalisisnya melalui pendekatan hukum positif dan hukum Islam dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, keselamatan, dan perlindungan konsumen.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Irza Setiawan	Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Ikan Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sama-sama dalam penggunaan bahu jalan sebagai ruang aktivitas ekonomi	Fokus menganalisis peran Satpol PP Kota Malang dalam melakukan Penertiban terhadap praktik starling sepeda listrik berdasarkan regulasi transportasi yang berlaku.
2.	Arinal Haq	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Keamanan dan Keselamatan Penumpang Sebagai Konsumen di Kota Lhokseumawe	Sama-sama membahas aspek keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi kendaraan listrik di ruang publik.	Penelitian tersebut tidak secara khusus meneliti praktik starling sepeda listrik di Kota Malang maupun mengaitkannya dengan konsep masalah mursalih dan perlindungan konsumen.
3.	Lisdayanti, Sugianor, Munawarah	Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 Mengenai Kendaraan	Sama-sama mengkaji objek penelitian starling sepeda listrik	Penelitian ini menggunakan dasar hukum yang berbeda namun masih dalam satu kesatuan kewenangan Penertiban

		Tertentu Dengan Memanfaatkan Penggerak Motor Listrik Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara		
4.	Muhammad Ilham Effendy	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau	Sama-sama meneliti peran Satpol PP dalam Penertiban atas ketertiban umum	Penelitian ini mengkaji secara umum dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Berau, tanpa secara khusus membahas fenomena penggunaan kendaraan listrik sebagai sarana usaha

B. Kerangka Teori

1. Teori Penertiban

a) Pengertian Penertiban

Penertiban merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya negara dalam mewujudkan ketertiban umum dan kepastian hukum di masyarakat. Secara etimologis, penertiban berasal dari kata dasar "tertib" yang dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia diartikan sebagai kondisi teratur, rapi, dan sesuai dengan aturan yang berlaku¹⁴. Dengan demikian, penertiban dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang guna mewujudkan kondisi yang teratur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, penertiban dipahami sebagai bagian dari tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) yang bersifat nyata (*feitelijke handeling*) maupun tindakan hukum (*rechtshandeling*). Tindakan penertiban yang bersifat nyata mencakup kegiatan seperti pembubaran kerumunan, penyitaan barang ilegal, maupun penghentian aktivitas yang bertentangan dengan peraturan daerah. Adapun tindakan hukum dalam penertiban diwujudkan melalui penerbitan surat peringatan, penetapan sanksi administratif, hingga pencabutan izin usaha bagi pelaku yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Hukum Tata Usaha Negara mengemukakan bahwa ketertiban umum merupakan salah satu unsur penting dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)¹⁵. Menurutnya, dalam rangka menjaga ketertiban umum, pemerintah memiliki kewenangan diskresi

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1429.

¹⁵ Indroharto. "*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara.*" (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 63

(freies ermesen) untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu, termasuk tindakan Penertiban dan penegakan hukum. Namun, kewenangan ini harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas.

Selanjutnya, Sjarifudin Atmadja mengemukakan bahwa penertiban dalam konteks hukum administrasi merupakan tindakan pemerintah yang bertujuan untuk memulihkan kondisi yang telah menyimpang dari aturan yang semestinya berlaku. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penertiban tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga mengandung dimensi preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa tujuan utama penertiban bukan sekadar menghukum pelanggar, melainkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.¹⁶

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa penertiban merupakan instrumen pemerintah yang lahir dari kewenangan polisi pamong praja sebagai bagian dari tugas umum pemerintahan. Dalam hal ini, penertiban tidak hanya merupakan kewenangan yang bersifat diskresi, tetapi juga kewenangan yang terikat (gebonden bevoegdheid) manakala peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas syarat dan

¹⁶ Sjarifudin Atmadja. "Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 38, no. 2 (2008): 145–167.

prosedur pelaksanaannya. Dengan kata lain, setiap tindakan penertiban yang dilakukan oleh aparatur pemerintah harus berlandaskan pada asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).¹⁷

b) Dasar Hukum Penertiban

Secara normatif, Penertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki landasan hukum yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi urusan pemerintahan di wilayahnya¹⁸.

Lebih spesifik, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengatur secara rinci mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Satpol PP dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.¹⁹ Berdasarkan regulasi tersebut, Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati. *“Argumentasi Hukum”*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005. Hlm. 89

¹⁸ Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁹ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72.

Selanjutnya, dalam aspek penegakan ketertiban umum, Penertiban juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 5 mengatur tugas Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Selain itu, Pasal 6 menjelaskan fungsi Satpol PP, termasuk pelaksanaan Penertiban terhadap masyarakat agar mematuhi peraturan daerah.²⁰ Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai dasar hukum operasional dalam melakukan penertiban di wilayah Kota Malang. Dengan demikian, Penertiban terhadap operasional starling sepeda listrik memiliki dasar hukum yang jelas dan komprehensif, baik dari tingkat nasional maupun daerah, sehingga memberikan legitimasi bagi aparat pemerintah dalam menjalankan fungsi Penertiban.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Penertiban memiliki peran penting untuk menjamin bahwa setiap aktivitas instansi pemerintah berjalan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), hukum positif, serta tujuan pembangunan daerah. Dengan itu perlu adanya Penertiban dari internal dan eksternal sehingga terwujudnya aktivitas yang berjalan sesuai dengan mestinya

c) Tujuan dan Prinsip Penertiban

Penertiban sebagai instrumen pemerintahan memiliki beberapa tujuan pokok yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Pertama,

²⁰ Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

penertiban bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum sebagai prasyarat bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan produktif. Dalam konteks ini, penertiban dipandang sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa ruang publik digunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.²¹

Kedua, penertiban bertujuan untuk menegakkan peraturan daerah sebagai produk legislasi lokal yang mencerminkan kehendak masyarakat setempat.²² Penegakan peraturan daerah melalui penertiban merupakan bagian penting dari implementasi otonomi daerah, karena menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat di wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah yang bersangkutan.

Terkait prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penertiban, Ridwan HR mengemukakan beberapa prinsip dasar yang wajib dipedomani oleh aparat pelaksana penertiban. Pertama, prinsip proporsionalitas yang mengharuskan adanya keseimbangan antara tindakan yang diambil dengan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, prinsip kehati-hatian yang mewajibkan aparat untuk mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan penertiban terhadap kepentingan pihak yang ditertibkan. Ketiga, prinsip keadilan yang

²¹ Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

²² Ridwan HR, " *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi* " (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 56.

mengharuskan penertiban dilaksanakan secara tidak diskriminatif dan konsisten terhadap semua pihak yang berada dalam situasi yang sama.

2. Teori Perlindungan Konsumen

1) Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Az. Nasution,²³ perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.

Dalam perspektif yuridis positif, pengertian perlindungan konsumen secara resmi tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Rumusan ini bersifat luas dan komprehensif, meliputi seluruh mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh negara, masyarakat, maupun konsumen itu sendiri untuk melindungi hak-hak konsumen.²⁴

²³ Az. Nasution, "*Hukum Perlindungan Konsumen*": Suatu Pengantar (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm. 22.

²⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 13.

2) Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meletakkan fondasi yang jelas terkait asas dan tujuan perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 2 UUPK, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, asas-asas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan bermakna bahwa partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.²⁵

Adapun salah satu tujuan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPK yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.²⁶ tujuan sangat relevan dalam konteks Penertiban terhadap operasional starling sepeda listrik. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Malang sejatinya merupakan salah satu mekanisme negara dalam mewujudkan tujuan perlindungan konsumen, khususnya yang berkaitan dengan aspek keamanan dan keselamatan konsumen pengguna jasa transportasi.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Salah satu substansi terpenting dalam hukum perlindungan konsumen adalah pengaturan mengenai hak-hak konsumen. Hak konsumen merupakan instrumen utama yang memberdayakan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha yang secara struktural berada dalam posisi lebih kuat. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

²⁵ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: "Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk"* (Jakarta: Panta Rei, 2005), hlm. 45.

²⁶ Pasal 3 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Konsumen menetapkan hak-hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.²⁷

N.H.T. Siahaan mengemukakan bahwa dari seluruh hak konsumen yang ada, hak atas keamanan dan keselamatan merupakan hak yang paling mendasar (basic right). Hal ini dikarenakan hak tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa konsumen. Dalam konteks ini, konsumen pengguna jasa starling sepeda listrik berhak mendapatkan jaminan keselamatan dari armada yang memenuhi standar teknis dan kelaikan jalan.²⁸

4. Tugas dan Fungsi Satpol PP dalam Menjaga Ketertiban Umum

a. Dasar Hukum

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat dipisahkan dari fungsi Penertiban dalam administrasi pemerintahan, karena instansi ini berperan sebagai pelaksana langsung dalam pengendalian sosial serta penegakan norma hukum di masyarakat.

Secara yuridis, dasar hukum keberadaan dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan ketertiban

²⁷ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁸ N.H.T. Siahaan, "*Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*" (Jakarta: Panta Rei, 2005), hlm. 45.

umum dan ketenteraman masyarakat sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui Satpol PP sebagai perangkat daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran yang tidak hanya bersifat represif dalam bentuk penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif melalui Penertiban dan pembinaan kepada masyarakat. Dengan demikian, Satpol PP berfungsi sebagai instrumen pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban umum, kepastian hukum, serta perlindungan masyarakat.

b. Tugas dan Fungsi

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai Satpol PP terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam peraturan tersebut, khususnya Pasal 5, ditegaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa Satpol PP memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Penyusunan program penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan aparat penegak hukum lainnya;
 - 5) Pelaksanaan Penertiban terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah; serta
 - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.
- c. Keterkaitan Peran Satpol PP dengan Teori Penertiban

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penertiban tidak dapat dipisahkan dari peran lembaga pelaksana di lapangan. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan implementasi nyata dari teori Penertiban yang telah dikemukakan sebelumnya. Jika dikaitkan dengan teori dari George R. Terry dan Sujamto, maka Satpol PP menjalankan fungsi Penertiban melalui kegiatan pengamatan, penilaian, serta tindakan korektif di lapangan. Sementara itu, dalam perspektif hukum sebagaimana dikemukakan oleh Muchsan, peran Satpol PP juga mencerminkan fungsi Penertiban sebagai instrumen penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah. Dengan demikian, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya sebagai aparat penegak peraturan daerah, tetapi juga sebagai pelaksana utama fungsi Penertiban

pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban umum, keselamatan, dan kepastian hukum di masyarakat.

5. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam yang memiliki peran signifikan dalam kontekstualisasi hukum dengan perkembangan zaman. Secara etimologis, masalah berasal dari kata *salaha* yang berarti baik atau manfaat, sedangkan *mursalah* berarti terlepas atau bebas, dalam arti terlepas dari ikatan dalil *syar'i* yang menetapkan atau membatalkannya.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan masalah mursalah sebagai masalah yang tidak disyariatkan oleh *Syari'* dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya ia disebut *mutlak* lantaran tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan.²⁹

b. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Para ulama menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar suatu masalah dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Syarat-syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan konsep masalah mursalah dalam *istinbath* hukum.

²⁹ Abdul Wahab Khallaf, "*Ilmu Ushul Fikih*", Terj. Noer Iskandar al-Bansany (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123.

Al-Syatibi menetapkan tiga syarat pokok masalah mursalah: pertama, maslahat tersebut harus bersifat hakiki (nyata), bukan sekedar dugaan atau khayalan. Artinya, harus ada kepastian bahwa penetapan hukum dalam kasus tersebut benar-benar mendatangkan manfaat atau menolak mudarat bagi umat manusia. Kedua, maslahat tersebut harus bersifat umum ('ammah), bukan parsial atau individual. Maksudnya, penetapan hukum berdasarkan maslahat itu harus bermanfaat bagi umat manusia secara luas, bukan hanya bagi kalangan tertentu saja. Ketiga, maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan nash Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijmak ulama.³⁰

Amir Syarifuddin menambahkan syarat bahwa maslahat itu harus berada dalam tingkatan daruriyat (kebutuhan primer) atau hajiyat (kebutuhan sekunder), tidak sekedar tahsiniyat (kebutuhan tersier). Maslahat pada tingkat daruriyat berkaitan dengan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia (al-dharuriyyat al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³¹

c. Tingkatan dan Relevansinya dengan Perlindungan Konsumen

Para ahli usul fiqh membagi maslahat ke dalam tiga tingkatan berdasarkan urgensi dan kebutuhannya, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat;

³⁰ Al-Syatibi, "*Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*", Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), hlm. 6-7.

³¹ Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh*", Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 327.

- 1) Tingkatan Daruriyat merupakan tingkatan tertinggi yang berkaitan dengan kebutuhan primer manusia. Maslahat pada tingkatan ini apabila tidak terpenuhi akan mengancam keberlangsungan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks perlindungan konsumen pengguna jasa starling sepeda listrik, keselamatan jiwa dan keamanan fisik termasuk dalam kategori maslahat daruriyat (hifz al-nafs), yakni pemeliharaan jiwa.
- 2) Tingkatan Hajiyat berkaitan dengan kebutuhan sekunder yang diperlukan untuk menghindari kesulitan dalam kehidupan. Maslahat pada tingkatan ini apabila tidak terpenuhi tidak mengancam keberlangsungan hidup manusia, tetapi menyebabkan kesulitan (masyaqqah). Aspek kenyamanan dan kepastian layanan dalam penggunaan jasa transportasi dapat dikategorikan dalam maslahat hajiyat.
- 3) Tingkatan Tahsiniyat merupakan tingkatan terendah yang berkaitan dengan penyempurnaan dan keindahan kehidupan. Dalam konteks perlindungan konsumen, standar pelayanan prima dan estetika layanan transportasi dapat dikategorikan dalam maslahat tahsiniyat.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, penerapan masalah mursalah dalam konteks hukum modern harus memperhatikan konteks sosial dan perkembangan zaman. Regulasi Penertiban terhadap moda transportasi baru seperti sepeda listrik merupakan bentuk nyata penerapan

masalah mursalah, karena bertujuan untuk melindungi jiwa manusia (hifz al-nafs) dan harta benda (hifz al-mal) dalam realitas kehidupan modern yang terus berkembang.³²

Relevansi masalah mursalah dengan Penertiban Dishub Kota Malang terhadap starling sepeda listrik terletak pada upaya perlindungan jiwa dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa. Penertiban yang efektif oleh pemerintah melalui Dishub merupakan wujud implementasi prinsip hifz al-nafs yang menjadi salah satu maqashid al-syariah (tujuan hukum Islam). Dengan demikian, terdapat sinkronisasi antara tujuan regulasi positif (Permenhub No. 45 Tahun 2020 dan UUPK) dengan prinsip-prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam.

³² Yusuf al-Qaradawi, "*Fikih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*", Terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 18.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (empirical legal research) atau yang lazim disebut penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum tidak semata-mata sebagai norma atau kaidah yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga sebagai realitas sosial yang hidup dan bekerja di dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya menelaah ketentuan-ketentuan normatif dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diimplementasikan oleh Satpol PP Kota Malang dalam praktik Penertiban terhadap starling sepeda listrik.

Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum sosiologis (empiris) sebagai penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utama, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.³³ Sementara Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menegaskan bahwa penelitian hukum empiris berpijak pada premis bahwa hukum bukan hanya teks normatif, melainkan juga fenomena sosial yang harus diteliti dalam konteks pelaksanaannya di lapangan.³⁴

³³ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*" (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 51.

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 153.

Pemilihan jenis penelitian hukum empiris dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa objek kajian utama penelitian ini adalah peran dan tindakan nyata (factual action) yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Malang dalam menjalankan fungsi Penertiban, serta dampak nyata yang ditimbulkan dari Penertiban tersebut terhadap perlindungan konsumen. Persoalan-persoalan ini tidak dapat dijawab hanya dengan analisis tekstual terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan membutuhkan eksplorasi langsung terhadap realitas di lapangan melalui pengumpulan data empiris.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis hukum merupakan metode yang menempatkan hukum dalam kerangka sosial, yakni melihat bagaimana hukum berlaku, dipatuhi, dan direspons oleh masyarakat dalam praktik sehari-hari. Menurut Soekanto, hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai teks substantif, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup di tengah masyarakat.³⁵ Pendekatan yuridis sosiologis.

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hubungan antara norma hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan kenyataan sosial yang terjadi di lapangan, yaitu praktik Penertiban Satpol PP Kota Malang dan kondisi operasional

³⁵ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*” (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 62

starling sepeda listrik. Ronny Hanitijo Soemitro menjelaskan bahwa pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang menekankan pada aspek hukum dalam hubungannya dengan masyarakat, dengan melihat hukum sebagai gejala sosial yang dapat diteliti secara empiris.³⁶

2. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan hukum atau pendekatan substantif merupakan metode penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, asas, serta norma hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum substantif menempatkan hukum sebagai kaidah tertulis yang mengikat dan menjadi acuan perilaku dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah sejauh mana aturan mengenai penggunaan bahu jalan untuk berjualan telah diatur secara jelas dalam sistem hukum Indonesia.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁷

3. Pendekatan Konseptual

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetr*" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 34.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan penelitian hukum yang bertitik tolak dari konsep-konsep hukum, doktrin, dan teori yang berkembang dalam literatur ilmiah. Pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan penelitian berdasarkan konsep-konsep hukum yang relevan, termasuk konsep perlindungan konsumen, Penertiban pemerintah, dan masalah mursal. Dengan pendekatan konseptual, peneliti dapat membangun argumentasi hukum yang komprehensif berdasarkan doktrin dan teori hukum yang telah mapan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Kota Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur dengan populasi pengguna sepeda listrik yang cukup signifikan, termasuk yang digunakan untuk keperluan komersial starling. Kedua, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang sebagai instansi yang menjadi fokus penelitian berkedudukan di Kota Malang. Ketiga, peneliti memiliki aksesibilitas yang memadai terhadap lokasi penelitian dan sumber data yang diperlukan.

Secara spesifik, penelitian lapangan dilakukan di beberapa lokasi utama, yaitu: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang sebagai instansi pengawas, Kawasan Sekitar pintu masuk Universitas Brawijaya lebih tepatnya di Jl. Veteran, Ketawanggede Kec. Lowokwaru, Kota Malang yang menjadi area operasional starling sepeda listrik. Pemilihan lokasi operasional starling

ini dilakukan secara purposif berdasarkan intensitas keberadaan starling sepeda listrik di lokasi tersebut.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data berdasarkan sumbernya yaitu primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian³⁸. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung. Data primer bersumber dari: Petugas Satpol PP dan pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang yang bertanggung jawab dalam bidang Penertiban kendaraan dan lalu lintas, lalu Pelaku usaha starling sepeda listrik yang beroperasi di Kota Malang, dan Konsumen atau masyarakat yang pernah berinteraksi dengan starling sepeda listrik.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; (5) Peraturan Menteri Perhubungan

³⁸ Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 157.

Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik; serta (6) Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Malang yang relevan.

2. Data Sekunder

Data sekunder (secondary data). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, yang biasanya berupa dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur ilmiah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, makalah ilmiah, dan karya akademis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara (interview). Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan atau narasumber.³⁹ Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara semi-terstruktur (semi-structured interview), yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan panduan pertanyaan (interview guide) yang telah disiapkan sebelumnya, namun memberikan keleluasaan bagi pewawancara untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan dinamika

³⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 81.

percakapan. Sugiyono menyatakan bahwa wawancara semi-terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.⁴⁰

Narasumber wawancara dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang atau Pejabat yang ditunjuk;
 - 2) Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang atau pejabat yang ditunjuk;
 - 3) Petugas lapangan Dishub yang melaksanakan Penertiban;
 - 4) Pelaku usaha starling sepeda listrik sebanyak 10 orang yang dipilih secara purposif; serta
 - 5) konsumen pengguna jasa starling sepeda listrik sebanyak 10 orang yang dipilih secara accidental sampling
2. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatn, pemotretan, dan perekam tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.⁴¹ Dalam penelitian ini peneliti rencana penggunaanya adalah dengan melakukan observasi pra penelitian dan observasi penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan pedangan starling serta

⁴⁰ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*" (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 319.

⁴¹ Suyanto, "*Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Substantif, Empiris dan Gabungan*" (Gresik: Unigres Press, 2023),

Peneliti langsung datang ke tempat penelitian untuk melihat, mencatat, mengambil foto dan video beberapa fasilitas yang ada lokasi tersebut

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pencarian, pengumpulan, dan analisis berbagai jenis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Data dari dokumentasi ini diperoleh dari tempat penelitian, meliputi foto-foto, rekaman video, arsip, laporan, dan artikel. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya dari seseorang. Dokumen yang dipelajari meliputi peraturan perundang-undangan, laporan tahunan Satpol PP Kota Malang, data kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda listrik, surat keputusan dan kebijakan internal Dishub, serta berbagai dokumen resmi lainnya yang relevan.⁴²

Rencana penggunaannya nantinya dokumentasi dipakai untuk mendukung dan memverifikasi data primer, sekaligus memberikan dasar hukum serta kerangka teoretis dalam analisis penelitian. Dengan dokumentasi, peneliti dapat memastikan bahwa data lapangan sesuai dengan ketentuan hukum dan teori yang ada.

F. Metode Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk

⁴² Sudaryono, "*Metode Penelitian Pendidikan*" (Jakarta: Kencana, 2016).

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data secara deskriptif.⁴³ Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena, peristiwa, atau situasi secara rinci dan sistematis. Adapun tahap-tahap dalam pengolahan data dalam penelitian ini ialah:

1. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap klasifikasi pada pengolahan data adalah proses pengelompokan data ke dalam kategori atau kelas tertentu untuk memudahkan analisis dan interpretasi. Klasifikasi membantu peneliti mengatur data yang kompleks ke dalam format yang lebih terstruktur dan mudah dikelola. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap klasifikasi ialah identifikasi kategori atau kelas, pengelompokan data, dan analisis klasifikasi. Nantinya data akan dikelompokkan menjadi beberapa tema, misalnya; praktik pedagang starling sepeda listrik, respon konsumen dan kesesuaian dengan teori Masalah mursalah

2. Verifikasi (*Verifying*)

Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses analisis data. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan seluruh data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan yang ditarik bersifat tentatif pada awalnya, kemudian diverifikasi dengan cara mencocokkan kembali dengan data lapangan dan kerangka teori yang digunakan. Verifikasi dilakukan

⁴³ Dita Kurniasari, "Ragam Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif vs Kuantitatif," *Dqlab*, 28 September 2022, diakses 5 September 2024,

untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik adalah valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini penulis memverifikasi hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan akan diverifikasi dengan dokumen resmi Dinas Perhubungan, berita media, serta observasi lapangan, untuk memastikan kesesuaian fakta.

3. Analisis Data (*Analysing*)

Tahap analisis data dalam pengolahan data adalah proses mengevaluasi dan menafsirkan data yang dikumpulkan, diklasifikasi, dan diperiksa untuk menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian. Langkah ini sangat penting karena hasil analisis menentukan hasil dari penelitian terhadap pengetahuan dan praktik di bidang yang diteliti. Berikut langkah-langkah yang biasa digunakan pada tahap analisis data yaitu menyiapkan data untuk dianalisis, analisis data tersebut secara kualitatif, dan menyajikan data. Peneliti akan menganalisis data lapangan menggunakan teori kesadaran hukum dan teori Maqāṣid al-Syarī'ah, sehingga terlihat hubungan antara edukasi hukum Dinas Perhubungan dengan tingkat kepatuhan masyarakat serta legitimasi syar'i kebijakan tersebut.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan disini merupakan tahap terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan disini merupakan ringkasan dari seluruh data yang telah diperoleh. Kesimpulan disini akan menjadi sebuah data yang valid terkait dengan objek penelitian yang diteliti. Pada tahap ini peneliti akan

memberikan kesimpulan akan ditarik berdasarkan sintesis antara data primer (lapangan) dengan data sekunder (literatur dan peraturan hukum), lalu dihubungkan dengan kerangka teori agar penelitian menghasilkan temuan yang utuh dan sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian dengan judul Peran Dishub Kota Malang Dalam Penertiban Terhadap Starling Sepeda Listrik Berdasarkan Permenhub No.45 Tahun 2020 Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Konsumen (Perspektif Masalah Mursalah) adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab I dalam penelitian ini adalah pendahuluan merupakan Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab ini berfungsi sebagai pengantar yang memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang dikaji dan kerangka penelitian secara keseluruhan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab II dalam penelitian ini adalah Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka berisi ulasan dan analisis kritis terhadap literatur atau sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Didalam tinjauan pustaka akan membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori perlindungan konsumen, teori Penertiban pemerintah, ketentuan hukum mengenai kendaraan listrik dan sepeda listrik, serta konsep masalah mursalah dalam hukum Islam. Bab ini berfungsi sebagai

kerangka analisis yang akan digunakan untuk menginterpretasikan dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan.

Bab III: Metode Penelitian

Bab III dalam penelitian ini adalah metode penelitian. Metode penelitian ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Jenis penelitian disini menggunakan penelitian yuridis empiris. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis data (*analysing*) dan kesimpulan (*concluding*).

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menyajikan dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Bab ini memuat: (1) deskripsi mengenai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dan kewenangannya dalam Penertiban kendaraan listrik; (2) gambaran operasional starling sepeda listrik di Kota Malang; (3) analisis mengenai peran Satpol PP Kota Malang dalam Penertiban starling sepeda listrik berdasarkan Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2012; (4) analisis implikasi Penertiban tersebut terhadap perlindungan konsumen; serta (5) tinjauan masalah mursalah terhadap Penertiban Dishub Kota Malang atas starling sepeda listrik.

Bab V: Penutup

Bab ini merupakan Penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran merupakan rekomendasi yang diajukan kepada pihak-pihak terkait berdasarkan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dan Fenomena Starling Sepeda Listrik

1. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dan selanjutnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP Kota Malang berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang bertanggung jawab kepada Walikota Malang melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satpol PP adalah menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam konteks Kota Malang, salah satu peraturan daerah yang menjadi objek penegakan utama Satpol PP

adalah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.⁴⁴

Adapun struktur organisasi Satpol PP Kota Malang adalah sebagai berikut⁴⁵ :



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Satpol PP Kota Malang

Secara struktural, Satpol PP Kota Malang terdiri dari beberapa bidang, antara lain Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Bidang Perlindungan Masyarakat, dan Bidang Pemadam Kebakaran. Bidang yang paling relevan dalam konteks Penertiban terhadap starling sepeda listrik adalah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang memiliki tugas pokok melaksanakan penertiban terhadap setiap bentuk

⁴⁴ Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

⁴⁵ "Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang," Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, diakses April 2026, <https://satpolpp.malangkota.go.id/struktur-organisasi/>

pelanggaran ketertiban di ruang publik, termasuk kegiatan usaha pedagang kaki lima yang berjualan di fasilitas umum. Satpol PP Kota Malang juga memiliki personel Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang menyidik pelanggaran perda dan menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan untuk proses sidang tindak pidana ringan (tipiring).⁴⁶

Dalam konteks penelitian ini, peran Satpol PP Kota Malang menjadi sangat strategis, karena selain sebagai regulator dan pengawas, lembaga ini juga berfungsi sebagai agen edukasi hukum (*legal educator*). Satpol PP berupaya membentuk perilaku tertib hukum di kalangan pengemudi dan masyarakat pengguna jasa transportasi melalui program penyuluhan dan pembinaan yang berlandaskan asas kemaslahatan publik.

2. Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai Landasan Penertiban Starling Sepeda Listrik

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan (selanjutnya disebut Perda No. 2/2012) merupakan regulasi utama yang menjadi pijakan hukum bagi Satpol PP Kota Malang dalam melaksanakan Penertiban dan penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran ketertiban di wilayah Kota Malang, termasuk praktik starling sepeda listrik yang melanggar ketentuan penggunaan fasilitas umum.

⁴⁶ Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

Beberapa pasal dalam Perda No. 2/2012 yang secara langsung relevan dengan operasional starling sepeda listrik antara lain adalah Pasal 4 yang mengatur tentang Tertib Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. Pasal 4 huruf (g) melarang penggunaan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya; huruf (h) melarang perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan lalu lintas; serta huruf (j) melarang berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan. Pasal-pasal ini menjadi dasar hukum bagi Satpol PP untuk menertibkan starling sepeda listrik yang beroperasi di trotoar, bahu jalan, atau fasilitas umum lainnya yang bukan peruntukannya.⁴⁷

Adapun Pasal 21 Perda No. 2/2012 mengatur secara spesifik tentang Pedagang Kaki Lima (PKL), yang di dalamnya mencakup pelaku usaha starling. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa PKL dapat melakukan usaha kaki lima pada tempat yang telah ditetapkan oleh Walikota. Pasal 21 ayat (2) melarang PKL melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau, dan/atau fasilitas umum kecuali pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota. Pasal 21 ayat (3) melarang PKL melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan/atau permanen, serta melarang kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.⁴⁸

⁴⁷ Pasal 4 huruf (g), (h), dan (j) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.

⁴⁸ Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan

Sanksi atas pelanggaran Pasal 21 diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Perda No. 2/2012, yang menyatakan bahwa PKL yang melanggar ketentuan Pasal 21 dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Mekanisme penegakan sanksi ini dilaksanakan melalui sidang tindak pidana ringan (tipiring) yang melibatkan Satpol PP, Kejaksaan Negeri Kota Malang, dan Pengadilan Negeri Kota Malang.⁴⁹

3. Fenomena Starling Sepeda Listrik di Kota Malang

Starling sepeda listrik merupakan fenomena usaha mikro yang berkembang pesat di Kota Malang, khususnya di kawasan kampus dan permukiman padat. Para pelaku usaha starling menggunakan sepeda listrik yang dimodifikasi dengan menambahkan kotak atau wadah dagang di bagian depan atau belakang kendaraan untuk menyimpan dan menyajikan produk, umumnya berupa minuman kopi, teh, dan aneka minuman dingin. Sifat keliling dari usaha ini menjadikan starling sepeda listrik berbeda dari PKL konvensional yang beroperasi di satu titik tetap, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri bagi Penertiban Satpol PP.

Menurut Zulhas staff bidang lalu lintas mengatakan bahwa:

“Aktivitas disana dari dulu memang sudah berjalan, walaupun dari pihak kami dan Satpol PP sudah menertibkan secara berkala. Dan mereka

⁴⁹ Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan; lihat juga Satpol PP Kota Malang, "Satpol PP Kota Malang Tindak 27 Pelanggar Perda," malangkota.go.id, 26 Februari 2025.

sebenarnya sudah tahu bahwasanya beraktifitas di bahu jalan merupakan pelanggaran lalu lintas”

Pihak Satpol PP Kota Malang, ketika dikonfirmasi, menyatakan bahwa sebagai aktivitas ilegal berdasarkan Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan⁵⁰ Berdasarkan hasil observasi lapangan, kawasan dengan kepadatan starling sepeda listrik tertinggi di Kota Malang terpusat di sekitar Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, serta kawasan permukiman di Kelurahan Lowokwaru, Sukun, Blimbing, dan Dinoyo.

Para pelaku starling umumnya beroperasi dari pagi hingga malam hari, menyusuri jalan-jalan perumahan, trotoar, hingga jalan raya untuk menjangkau pelanggan. Sifat operasional yang dinamis ini kerap menyebabkan pelanggaran Pasal 21 Perda No. 2/2012, karena para starling sering kali berhenti dan melayani pembeli di atas trotoar atau bahu jalan yang bukan peruntukannya.⁵¹

B. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam Penertiban terhadap Praktik Starling Sepeda Listrik Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2012

1. Dasar Kewenangan Penertiban Satpol PP Kota Malang terhadap Sepeda Listrik

Kewenangan Satpol PP Kota Malang dalam mengawasi dan

⁵⁰ Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2012 pasal 21 tentang ketertiban umum dan lingkungan

⁵¹ Hasil observasi lapangan peneliti di berbagai kawasan di Kota Malang, Februari-Maret 2026.

menertibkan praktik starling sepeda listrik bersumber dari beberapa regulasi yang saling menguatkan. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 255, yang menegaskan bahwa Satpol PP bertugas menegakkan perda dan peraturan kepala daerah, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang memperjelas tugas, fungsi, dan kewenangan Satpol PP dalam penegakan perda secara nasional. Ketiga, secara khusus di tingkat daerah, Perda No. 2/2012 memberikan mandat kepada Satpol PP sebagai aparat penegak perda untuk menindak setiap pelanggaran ketertiban umum, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh PKL dan pelaku usaha starling sepeda listrik.⁵²

Dengan demikian, kewenangan Satpol PP Kota Malang bersifat atributif, artinya kewenangan tersebut melekat langsung pada Satpol PP berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan kewenangan yang dilimpahkan atau didelegasikan dari instansi lain. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kewenangan atributif merupakan kewenangan yang paling kuat karena bersumber langsung dari norma hukum, sehingga pemegangnya dapat bertindak atas nama dan tanggung jawabnya sendiri.⁵³

2. Bentuk-Bentuk Penertiban yang Dilakukan Dishub Kota Malang

1) Penertiban Preventif

⁵² Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

⁵³ Philipus M. Hadjon, "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*" (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 130.

Satpol PP Kota Malang melaksanakan sejumlah upaya Penertiban preventif yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Perda No. 2/2012 oleh para pelaku usaha starling sepeda listrik sebelum pelanggaran tersebut benar-benar terjadi.

Pertama, sosialisasi peraturan daerah. Satpol PP Kota Malang secara berkala melaksanakan kegiatan sosialisasi Perda No. 2/2012 kepada masyarakat, termasuk kepada komunitas PKL dan pelaku usaha starling. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media, antara lain penyebaran brosur informatif, pemasangan spanduk dan papan peringatan di titik-titik yang rawan pelanggaran, serta pertemuan langsung dengan kelompok PKL di beberapa kelurahan. Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, menyatakan bahwa sosialisasi selalu menjadi langkah pertama sebelum tindakan penertiban dilakukan, sesuai dengan prinsip bahwa penindakan adalah langkah terakhir setelah upaya persuasif tidak berhasil.⁵⁴

Kedua, pemasangan papan larangan berjualan. Satpol PP Kota Malang telah memasang papan larangan berjualan di sejumlah titik strategis yang kerap dijadikan lokasi operasional starling dan PKL lainnya. Pemasangan papan ini dimaksudkan sebagai bentuk sosialisasi visual yang bersifat permanen, sehingga tidak ada pelaku usaha yang dapat berdalih tidak mengetahui larangan tersebut. Titik-titik yang telah dipasangi papan larangan antara lain kawasan sekitar Jalan Simpang

⁵⁴ Wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, 6 April 2026.

Balapan, Jalan Jakarta, dan beberapa ruas jalan di sekitar kawasan kampus.⁵⁵

Ketiga, patroli rutin. Satpol PP Kota Malang melaksanakan patroli rutin di berbagai wilayah Kota Malang sebagai bentuk kehadiran aparat yang berfungsi sebagai deterrent bagi potensi pelanggaran. Patroli ini dilaksanakan oleh petugas lapangan Satpol PP yang berkeliling di kawasan-kawasan yang rawan pelanggaran, termasuk kawasan kampus dan permukiman padat yang menjadi area operasional utama starling sepeda listrik.

2) Penertiban Represif

Di samping Penertiban preventif, Satpol PP Kota Malang juga melaksanakan Penertiban represif sebagai respons atas pelanggaran yang telah terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, Penertiban represif yang dilakukan Satpol PP terhadap starling sepeda listrik meliputi beberapa bentuk tindakan.

Pertama, teguran dan pembinaan. Teguran merupakan tindakan pertama yang dilakukan Satpol PP ketika menemukan pelanggaran di lapangan. Teguran dapat bersifat lisan maupun tertulis, tergantung pada tingkat pelanggaran dan riwayat pelanggar. Bersamaan dengan teguran, petugas Satpol PP juga memberikan pembinaan kepada pelaku usaha starling mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dan

⁵⁵ Wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Oktober 2023; lihat juga Republika, "Satpol PP Pasang Plang untuk PKL Bermotor," 6 April 2026.

konsekuensi hukum yang dapat dijatuhkan apabila pelanggaran terus berlanjut. Pendekatan persuasif ini diprioritaskan mengingat sebagian besar pelaku starling merupakan warga berpenghasilan rendah yang bergantung pada usaha tersebut.⁵⁶

Kedua, operasi penertiban gabungan. Satpol PP Kota Malang secara periodik melaksanakan operasi penertiban terhadap PKL yang melanggar Perda No. 2/2012, termasuk pelaku usaha starling sepeda listrik. Operasi ini biasanya dilaksanakan secara gabungan bersama instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Polres Malang Kota, dan Dinas Koperasi dan UKM. Berdasarkan data Satpol PP Kota Malang, operasi penertiban gabungan dilaksanakan rata-rata dua hingga empat kali per bulan, dengan fokus lokasi yang bervariasi sesuai laporan pelanggaran yang masuk dan hasil patroli rutin.⁵⁷

Ketiga, penyitaan alat usaha. Dalam operasi penertiban, Satpol PP berwenang menyita peralatan usaha milik pelanggar sebagai bukti untuk proses sidang tipiring. Berdasarkan Perda No. 2/2012 dan PP No. 16 Tahun 2018, Satpol PP dapat melakukan penyitaan terhadap barang yang digunakan dalam pelanggaran, termasuk sepeda listrik dan perlengkapan dagang yang digunakan oleh starling yang tertangkap melanggar. Pelaku usaha yang alatnya disita dapat mengambil kembali barang tersebut setelah menjalani sidang tipiring dan membayar denda

⁵⁶ Wawancara dengan petugas lapangan Satpol PP Kota Malang, April 2026

⁵⁷ Satpol PP Kota Malang, Data Operasi Penertiban PKL Tahun 2024–2025 (Malang: Satpol PP Kota Malang, 2025).

yang ditetapkan oleh hakim.⁵⁸

Keempat, sidang tindak pidana ringan (tipiring). Mekanisme tipiring merupakan ujung dari proses penegakan Perda No. 2/2012 terhadap pelanggar yang tidak merespons teguran dan penertiban. Satpol PP Kota Malang secara aktif menyelenggarakan sidang tipiring yang melibatkan unsur Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kota Malang. Berdasarkan data terkini, pada Februari 2025 Satpol PP Kota Malang menyelenggarakan sidang tipiring terhadap 27 pelanggar perda, di mana sebagian di antaranya merupakan pelanggaran Perda No. 2/2012 terkait ketertiban umum.⁵⁹

3. Implementasi Penertiban terhadap Starling Sepeda Listrik

Meskipun Satpol PP Kota Malang memiliki landasan kewenangan yang jelas dan telah menjalankan berbagai bentuk Penertiban sebagaimana diuraikan di atas, temuan lapangan dalam penelitian ini mengungkapkan sejumlah realitas yang menunjukkan bahwa Penertiban tersebut belum berjalan secara optimal terhadap starling sepeda listrik secara khusus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, diakui bahwa Penertiban terhadap starling sepeda listrik selama ini belum menjadi prioritas tersendiri, melainkan masih diintegrasikan dalam Penertiban PKL secara umum. Kekhasan starling sepeda listrik sebagai PKL yang bergerak

⁵⁸ Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,

⁵⁹ Pemerintah Kota Malang, "Satpol PP Kota Malang Tindak 27 Pelanggar Perda," malangkota.go.id, 26 Februari 2025.

(mobile) menjadikannya sulit untuk dipantau dengan pola patroli yang bersifat stasioner. Ketika petugas Satpol PP tiba di suatu lokasi, starling yang sebelumnya beroperasi di lokasi tersebut biasanya sudah berpindah tempat.⁶⁰

Informan dari kalangan pelaku usaha starling mengakui bahwa mereka mengetahui adanya larangan berjualan di trotoar dan fasilitas umum, namun dalam praktiknya mereka tetap melakukannya karena probabilitas terkena razia dinilai kecil, terutama jika mereka beroperasi di gang-gang perumahan atau jalan lingkungan yang jarang dipatroli. Hal ini diakui secara terbuka oleh penjual bernama Ikhwan yang mengatakan:

“Kami tahu ada larangan berjualan di trotoar, tapi kalau di gang-gang perumahan jarang ada yang mengurus. Satpol PP biasanya cuma patroli di jalan-jalan besar saja. Dari dulu memang selalu begini, para pedagang tau kalau jualan disini dilarang tapi mereka tetap berjualan karena untuk mengejar target.”

Kondisi ini mencerminkan rendahnya efek deterren dari Penertiban yang dilakukan, yang pada gilirannya menyebabkan tingkat kepatuhan pelaku usaha tetap rendah. Pernyataan informan tersebut mengonfirmasi adanya blind spot dalam sistem Penertiban Satpol PP. Kondisi ini secara tidak langsung menciptakan zona bebas pelanggaran yang justru dimanfaatkan oleh para pelaku starling untuk beroperasi tanpa risiko penertiban

4. Hambatan dalam Pelaksanaan Penertiban

⁶⁰ Larasati et al., "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima," Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), Vol. 7 No. 4 (2021).

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para informan dari Satpol PP Kota Malang, teridentifikasi sejumlah hambatan yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas Penertiban terhadap starling sepeda listrik. Pertama, keterbatasan personel. Satpol PP Kota Malang menghadapi ketidakseimbangan antara jumlah personel yang tersedia dengan luas wilayah dan volume pelanggaran yang harus ditangani. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Larasati dkk., kurangnya personel Satpol PP merupakan faktor penghambat utama dalam implementasi Perda No. 2/2012 terhadap PKL di Kota Malang. Kondisi ini juga diakui oleh informan dari Satpol PP Kota Malang yang menyatakan bahwa jumlah petugas lapangan tidak mencukupi untuk mengawasi seluruh wilayah operasional starling secara berkelanjutan.⁶¹

Kedua, sifat mobile starling yang menyulitkan penertiban. Berbeda dengan PKL konvensional yang beroperasi di satu titik tetap, starling sepeda listrik bersifat bergerak dan dapat berpindah lokasi dengan cepat. Sifat ini menjadikan penertiban terhadap starling jauh lebih sulit dibandingkan penertiban PKL biasa. Ketika petugas tiba di lokasi, pelanggar biasanya sudah tidak ada. Hal ini membutuhkan pendekatan Penertiban yang berbeda dan lebih adaptif, yang hingga saat ini belum sepenuhnya dikembangkan oleh Satpol PP Kota Malang.

Ketiga, pertimbangan sosial-ekonomi. Sebagian besar pelaku usaha

⁶¹ Wawancara dengan petugas lapangan dan Kepala Seksi Penertiban Satpol PP Kota Malang, Oktober 2023.

starling merupakan warga berpenghasilan rendah yang menggantungkan hidupnya pada usaha tersebut. Pendekatan penertiban yang terlalu keras, seperti penyitaan kendaraan, dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kelangsungan hidup ekonomi mereka. Pertimbangan sosial ini kerap menjadi dilema bagi petugas Satpol PP di lapangan, antara kewajiban menegakkan perda dan pertimbangan kemanusiaan terhadap warga yang tidak mampu.

Keempat, belum adanya mekanisme Penertiban khusus untuk kendaraan listrik. Perda No. 2/2012 disusun sebelum fenomena kendaraan listrik berkembang sebagaimana sekarang, sehingga tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur starling berbasis sepeda listrik. Aspek teknis kendaraan, standar keselamatan, dan dampak terhadap konsumen tidak tercakup dalam Perda No. 2/2012, sehingga Satpol PP hanya dapat menindak aspek ketertiban ruang publik dari starling, bukan aspek keselamatan kendaraan dan perlindungan konsumennya.⁶²

Kelima, kesadaran hukum para pelaku usaha. Kesadaran hukum yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap aturan yang berlaku, tetapi juga sikap kepatuhan dan kemauan untuk menaati ketentuan tersebut dalam praktik sehari-hari. Dalam kenyataannya, masih banyak pelaku starling sepeda listrik yang mengabaikan ketentuan terkait ketertiban umum dan keselamatan, seperti beroperasi di trotoar, tidak menggunakan

⁶² Analisis terhadap substansi Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012; bandingkan dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

perlengkapan keselamatan, serta tidak memperhatikan aspek keamanan dalam menjalankan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan telah ditetapkan, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya efektif akibat kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat.

5. Analisis Efektifitas Penertiban Satpol PP terhadap Starling Sepeda Listrik

Bertolak dari keseluruhan temuan di atas, dapat dianalisis bahwa Penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Malang terhadap starling sepeda listrik berdasarkan Perda No. 2/2012 belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.⁶³ Mengacu pada kelima faktor tersebut, beberapa catatan penting dapat dikemukakan.

Dari sisi hukum (regulasi), Perda No. 2/2012 belum secara spesifik mengatur tentang starling berbasis sepeda listrik sebagai fenomena yang relatif baru. Perda ini lebih berfokus pada aspek ketertiban umum dan tata ruang, tanpa menyentuh aspek keselamatan teknis kendaraan dan perlindungan konsumen yang menjadi dimensi penting dari permasalahan starling sepeda listrik saat ini.

Dari sisi penegak hukum, keterbatasan personel dan belum adanya unit khusus yang menangani kendaraan listrik menyebabkan Penertiban bersifat

⁶³ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8.

reaktif dan tidak sistematis. Penertiban terhadap starling masih merupakan bagian kecil dari beban kerja Satpol PP yang jauh lebih besar terkait penertiban PKL dan pelanggaran perda lainnya.

Dari sisi masyarakat dan budaya hukum, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha starling dan fenomena normalisasi pelanggaran di kalangan konsumen menjadi tantangan tersendiri. Tanpa perubahan budaya hukum yang lebih menghargai ketertiban dan keselamatan, penegakan perda tidak akan mencapai hasil yang berkelanjutan hanya dengan mengandalkan tindakan represif semata.

C. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Praktik Penertiban Dishub Kota Malang atas Starling Sepeda Listrik dalam Perspektif Perlindungan dan Keselamatan Konsumen

Dalam konteks Penertiban Satpol PP Kota Malang terhadap praktik starling sepeda listrik, pendekatan masalah mursalah menjadi relevan karena persoalan ini menyangkut kemaslahatan yang bersifat nyata (*haqiqiyyah*) dan umum (*'ammah*), yakni keselamatan jiwa dan perlindungan hak-hak konsumen, sementara tidak terdapat nash yang secara eksplisit mengaturnya. Al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan akhir penetapan hukum Islam adalah terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dan bahwa setiap kebijakan yang mendatangkan manfaat bagi umat serta menolak kemudaratatan adalah tindakan yang sejalan dengan kehendak syariat.⁶⁴

⁶⁴ Al-Syatibi, "*Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*", Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), hlm. 6-7.

1. Aspek Kemaslahatan (Maslahah) dalam Penertiban Satpol PP

Dalam perspektif hukum Islam, setiap kebijakan publik yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat luas pada dasarnya mengandung dimensi kemaslahatan yang dapat dibenarkan secara syariat. Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* menyatakan bahwa maslahat pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syara', yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶⁵ Mengacu pada kerangka tersebut, Penertiban Satpol PP Kota Malang terhadap starling sepeda listrik mengandung kemaslahatan pada tiga aspek pokok.

Pertama, pemeliharaan ketertiban umum sebagai prasyarat kemaslahatan bersama. Ketertiban di ruang publik merupakan fondasi yang memungkinkan setiap warga menikmati hak atas ruang kota secara aman dan nyaman. Penertiban Satpol PP yang memastikan starling tidak beroperasi di trotoar dan fasilitas umum secara langsung menjaga hak masyarakat sebagai pengguna ruang publik dari gangguan yang ditimbulkan oleh praktik tersebut. Hal ini berkorelasi dengan prinsip *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) karena penggunaan trotoar oleh kendaraan bermotor, termasuk sepeda listrik, berpotensi membahayakan keselamatan pejalan kaki.

Kedua, perlindungan konsumen sebagai bagian dari *hifz al-mal*. Konsumen yang berinteraksi dengan starling sepeda listrik memiliki hak atas layanan yang aman. Penertiban yang mendorong pelaku usaha untuk

65

beroperasi di lokasi yang tepat dan dengan cara yang tidak membahayakan orang lain secara tidak langsung berkontribusi pada perlindungan hak-hak konsumen. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa segala upaya yang secara nyata mencegah ancaman terhadap jiwa dan harta manusia merupakan tindakan yang sejalan dengan maqashid al-syariah.⁶⁶

Ketiga, perwujudan fungsi *ri'ayat al-ra'iyah* (pemeliharaan rakyat) oleh pemerintah. Dalam Islam, pemerintah memiliki kewajiban untuk memelihara kemaslahatan warganya. Penertiban Satpol PP sebagai representasi otoritas pemerintah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya (HR. Bukhari dan Muslim) menjadi landasan normatif bagi kewajiban Satpol PP untuk sungguh-sungguh menjalankan fungsi Penertibannya demi kemaslahatan warganya.⁶⁷

2. Aspek Kemudharatan (Mafsadah) akibat Lemahnya Penertiban

Berbanding terbalik dengan kemaslahatan yang semestinya dapat dicapai, lemahnya Penertiban Satpol PP terhadap starling sepeda listrik menimbulkan sejumlah kemudharatan yang nyata. Kondisi ini bertentangan dengan kaidah fiqhiyyah: *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*,

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaili, "*Ushul al-Fiqh al-Islami*", Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 757–758.

⁶⁷ HR. Bukhari, "*Kitab al-Ahkam*", No. 7138; HR. Muslim, *Kitab al-Imarah*, No. 1829.

yaitu menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.⁶⁸

Dalam konteks *hifz al-nafs*, keselamatan jiwa manusia merupakan prioritas utama yang harus dijaga oleh setiap kebijakan dan tindakan. Operasional starling sepeda listrik yang tidak memenuhi standar keselamatan berpotensi mengancam keselamatan jiwa, baik jiwa pengemudi, penumpang, maupun pengguna jalan lainnya. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya :

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. Al-Baqarah ayat 195⁶⁹

Ayat tersebut pada dasarnya mengandung larangan bagi manusia untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan atau mencelakakan diri sendiri maupun orang lain. Menurut tafsir Ibnu Katsir, frasa *“wala tulqu bi aidikum ila at-tahlukah”* dimaknai sebagai larangan melakukan perbuatan yang dapat membawa kepada kerusakan dan kebinasaan. Larangan tersebut tidak hanya terbatas pada konteks peperangan atau infak, tetapi juga mencakup segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan bahaya dalam kehidupan manusia.

⁶⁸ Jalal al-Din al-Suyuthi, *“Al-Asybah wa al-Nadzair”* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 87.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), Al-Baqarah 2:183.

Dalam konteks penelitian ini, penggunaan starling sepeda listrik yang tidak memenuhi standar keselamatan, seperti tidak adanya perlengkapan keamanan, penggunaan di jalan umum yang tidak sesuai ketentuan, serta lemahnya Penertiban, dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan yang berpotensi menimbulkan tahlukah atau kebinasaan. Risiko kecelakaan yang dapat membahayakan pengguna maupun masyarakat sekitar menunjukkan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam maqashid syariah.

Selain itu, perintah “*wa ahsinu*” dalam ayat tersebut juga menunjukkan pentingnya menghadirkan kemaslahatan dan perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, pemerintah melalui Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan sistem Penertiban yang baik dan efektif demi melindungi keselamatan masyarakat. Dengan demikian, Penertiban terhadap starling sepeda listrik bukan hanya merupakan kewajiban administratif dalam hukum positif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam yang bertujuan menjaga keselamatan dan kemaslahatan umum.

Oleh karena itu, Penertiban yang efektif terhadap starling sepeda listrik adalah tindakan yang secara langsung mewujudkan *hifz al-nafs* dan dengan demikian merupakan masalah yang harus diprioritaskan. Pertama, terancamnya keselamatan pejalan kaki dan pengguna trotoar. Starling yang beroperasi di trotoar atau bahu jalan menciptakan risiko keselamatan bagi pejalan kaki yang terpaksa turun ke badan jalan. Lemahnya penegakan

memungkinkan praktik ini berlanjut tanpa koreksi, sehingga ancaman keselamatan tersebut terus ada.

Kedua, terlanggarnya hak konsumen atas informasi dan keselamatan. Konsumen pengguna jasa starling tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai standar keselamatan kendaraan yang digunakannya. Sepeda listrik yang dimodifikasi tanpa standar teknis yang jelas berpotensi mengalami kegagalan fungsi yang merugikan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (a) dan (c) menjamin hak konsumen atas keselamatan dan informasi yang jelas, namun lemahnya Penertiban menyebabkan hak-hak ini belum terpenuhi secara optimal.

Ketiga, normalisasi pelanggaran yang melemahkan wibawa hukum. Pembiaran yang terus-menerus terhadap pelanggaran Perda No. 2/2012 oleh starling menciptakan preseden buruk yang melemahkan otoritas hukum secara keseluruhan. Masyarakat yang menyaksikan pelanggaran dibiarkan tanpa konsekuensi cenderung mengembangkan persepsi bahwa hukum tidak perlu dipatuhi, yang pada jangka panjang akan memperburuk kondisi ketertiban di Kota Malang

3. Kaitanya Penertiban Satpol PP dengan Hak Konsumen

Penertiban Satpol PP terhadap starling sepeda listrik memiliki kaitan yang erat dengan perlindungan hak-hak konsumen, meskipun kewenangan Satpol PP sendiri tidak secara langsung mencakup aspek perlindungan konsumen. Kaitan ini bersifat tidak langsung (*indirect*), yakni melalui

mekanisme penegakan ketertiban umum yang pada gilirannya menciptakan kondisi yang lebih aman dan tertib bagi konsumen.

Konsumen pengguna jasa starling sepeda listrik di Kota Malang, sebagaimana terungkap dalam wawancara, belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan yang layak. Dari sisi Perda No. 2/2012, aspek yang dapat diintervensi oleh Satpol PP terbatas pada ketertiban lokasi operasional starling. Namun aspek yang lebih krusial bagi perlindungan konsumen, yakni keselamatan teknis kendaraan dan standar layanan, berada di luar jangkauan kewenangan Satpol PP dan membutuhkan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya.⁷⁰

Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa dalam Fiqh al-Muwazanah, apabila terjadi benturan antara maslahat dan mafsadat, maka yang harus diupayakan adalah memaksimalkan maslahat dan meminimalisir mafsadat.⁷¹ Kaidah fiqh yang relevan dengan pendapat Yusuf al-Qaradawi mengenai Fiqh al-Muwazanah adalah sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak kerusakan (mafsadat) didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

⁷⁰ Wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Malang dan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Malang, April 2026.

⁷¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 23.

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila dalam suatu tindakan terdapat unsur maslahat dan mafsadat secara bersamaan, maka prioritas utama adalah mencegah atau meminimalisir kerusakan yang ditimbulkan. Dalam konteks Fiqh al-Muwazanah, kaidah ini menjadi dasar untuk melakukan pertimbangan antara manfaat dan mudarat guna mencapai kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini, praktik starling sepeda listrik memang memberikan maslahat berupa kemudahan transportasi dan efisiensi biaya bagi masyarakat. Namun, di sisi lain terdapat mafsadat berupa risiko kecelakaan akibat tidak terpenuhinya standar keselamatan serta lemahnya Penertiban. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah tersebut, pemerintah dan Dinas Perhubungan perlu memprioritaskan upaya pencegahan risiko dan penguatan Penertiban agar kemudaran yang mungkin timbul dapat diminimalisir tanpa menghilangkan manfaat dari keberadaan starling sepeda listrik.

Kaidah lain yang juga dapat dikaitkan adalah:

إِذَا تَعَارَضَتْ مُفْسِدَاتَانِ رُوعِيَّيَ أَغْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْبَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya:

“Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan, maka dipilih mafsadat yang lebih ringan untuk menghindari mafsadat yang lebih besar.”

Kaidah ini relevan karena Penertiban yang ketat mungkin dapat membatasi sebagian aktivitas usaha starling, namun hal tersebut merupakan mudarat yang lebih ringan dibandingkan risiko kecelakaan dan kerugian

konsumen yang lebih besar apabila Penertiban tidak dilakukan secara optimal. Dalam konteks ini, penguatan koordinasi antara Satpol PP dengan Dishub merupakan langkah yang secara masalah paling tepat untuk memastikan bahwa Penertiban terhadap starling sepeda listrik dapat mencakup seluruh dimensi permasalahan, baik aspek ketertiban ruang publik yang menjadi domain Satpol PP maupun aspek keselamatan teknis kendaraan dan perlindungan konsumen yang menjadi domain Dinas Perhubungan.

4. Penilaian atas Penertiban Satpol PP dari Perspektif Masalah Mursalah

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, dapat dikemukakan penilaian kritis terhadap praktik Penertiban Satpol PP Kota Malang dari perspektif masalah mursalah. Terdapat dikotomi yang nyata antara dimensi tujuan dan dimensi pelaksanaan Penertiban tersebut. Dari sisi tujuan, Penertiban yang diemban oleh Satpol PP Kota Malang pada dasarnya sudah sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Penegakan Perda No. 2/2012 yang bertujuan menjaga ketertiban umum, keselamatan warga, dan kelestarian fungsi ruang publik merupakan tindakan yang secara teleologis selaras dengan maqashid al-syariah, khususnya hifz al-nafs dan hifz al-mal. Dengan demikian, dari perspektif niat dan arah kebijakan, Penertiban tersebut dapat dibenarkan dan bahkan diwajibkan secara syariat.

Dari sisi pelaksanaan, berbagai hambatan yang telah diidentifikasi menyebabkan kemaslahatan yang menjadi tujuan Penertiban belum

terwujud secara optimal. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa syariat Islam dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan yang nyata, bukan yang bersifat semu atau normatif semata.⁷² Penertiban yang tujuannya baik tetapi implementasinya lemah tidak dapat dikategorikan sebagai Penertiban yang telah mewujudkan kemaslahatan secara penuh dalam arti masalah mursalah.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk menutup kesenjangan antara tujuan normatif dan realitas implementatif, yaitu: penguatan kapasitas personel Satpol PP; pengembangan mekanisme Penertiban adaptif yang sesuai dengan sifat mobile starling; penguatan koordinasi lintas sektor antara Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Koperasi dan UKM; penyusunan regulasi daerah yang lebih komprehensif yang merespons karakteristik khas starling sepeda listrik sebagai PKL berbasis kendaraan listrik, serta peningkatan edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen. Hanya dengan terpenuhinya langkah-langkah tersebut, prinsip masalah mursalah dapat terealisasi secara substantif dalam kehidupan masyarakat Kota Malang, khususnya dalam konteks perlindungan ketertiban umum dan hak konsumen pengguna jasa starling sepeda listrik

⁷² Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, "I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin", Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), hlm. 14.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Dinas Perhubungan Kota Malang dalam Penertiban terhadap praktik starling sepeda listrik berdasarkan Perda Kota Malang No. 2 tahun 2012 serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen dalam perspektif masalah mursalah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Perhubungan Kota Malang dalam Penertiban Starling Sepeda Listrik Berdasarkan Perda Kota Malang No. 2 tahun 2012

Peran Satpol PP Kota Malang dalam Penertiban terhadap praktik starling sepeda listrik belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan Penertiban yang masih bersifat preventif melalui sosialisasi dan edukasi, sementara Penertiban represif berupa penindakan belum dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Selain itu, terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti belum adanya regulasi turunan di tingkat daerah, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha dan masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 dengan praktik di lapangan, di mana sepeda listrik masih digunakan di jalan umum tanpa memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

2. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Praktik Penertiban dalam Perspektif Perlindungan dan Keselamatan Konsumen

Praktik Penertiban terhadap starling sepeda listrik jika ditinjau dari perspektif masalah mursalah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan. Meskipun keberadaan starling memberikan manfaat berupa kemudahan akses transportasi dan efisiensi biaya bagi masyarakat, namun di sisi lain terdapat potensi mafsadah yang cukup besar, terutama terkait risiko keselamatan konsumen. Lemahnya Penertiban serta tidak terpenuhinya standar keselamatan menunjukkan bahwa prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) belum terwujud secara optimal. Dengan demikian, praktik yang berlangsung saat ini cenderung lebih mendekati kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian dibandingkan kemaslahatan, sehingga belum sejalan dengan tujuan utama masalah mursalah.

B. SARAN

1. Bagi Dinas Perhubungan Kota Malang

Dinas Perhubungan Kota Malang perlu meningkatkan efektivitas Penertiban terhadap praktik starling sepeda listrik dengan memperkuat penegakan hukum yang tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif secara tegas, menambah personil yang ditugaskan untuk berjaga dilokasi rawan pelanggaran dan konsisten. Penertiban tidak cukup hanya melalui sosialisasi, melainkan harus diiringi dengan tindakan nyata di lapangan seperti penertiban rutin, pendataan pelaku usaha, serta pemberian sanksi

administratif bagi pelanggaran yang terjadi. Selain itu, diperlukan peningkatan frekuensi operasi Penertiban agar mampu menjangkau seluruh wilayah operasional starling secara lebih merata.

Di samping itu, Dishub juga perlu mengembangkan sistem Penertiban yang lebih terintegrasi, termasuk melalui pemanfaatan teknologi dan penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat. Sosialisasi hendaknya tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada konsumen sebagai pengguna layanan. Dengan demikian, Penertiban tidak hanya bersifat top-down dari pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk Penertiban sosial yang efektif.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Malang

Pemerintah Daerah Kota Malang perlu segera menyusun dan menetapkan regulasi turunan berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota yang secara khusus mengatur operasional kendaraan listrik, termasuk starling sepeda listrik. Regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi pemerintah sebagai pengawas maupun bagi pelaku usaha dan masyarakat sebagai pengguna. Selain itu, regulasi tersebut juga harus memuat standar keselamatan, mekanisme Penertiban, serta sistem sanksi yang jelas dan proporsional.

Lebih lanjut, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan dalam bentuk alokasi anggaran yang memadai guna menunjang kegiatan Penertiban, sosialisasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di

lingkungan Dinas Perhubungan. Sinergi antar instansi juga perlu diperkuat, khususnya dengan instansi yang bergerak di bidang perlindungan konsumen, agar Penertiban terhadap starling sepeda listrik tidak hanya dilihat dari aspek transportasi, tetapi juga dari aspek perlindungan hak-hak konsumen secara komprehensif

3. Bagi Masyarakat dan Konsumen

Pelaku usaha starling sepeda listrik diharapkan untuk lebih proaktif dalam memahami dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Permenhub Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 khususnya terkait dengan standar keselamatan dan wilayah operasional. Kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen. Pelaku usaha juga perlu menyediakan perlengkapan keselamatan yang memadai serta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak operasional.

Sementara itu, konsumen diharapkan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan starling sepeda listrik. Konsumen perlu memahami hak-haknya, terutama terkait dengan keamanan dan keselamatan, serta tidak ragu untuk menyampaikan keluhan atau laporan apabila menemukan pelanggaran. Partisipasi aktif dari konsumen akan menjadi faktor penting dalam mendorong terciptanya sistem Penertiban yang lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi cakupan wilayah maupun jumlah informan yang dilibatkan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, misalnya dengan melakukan perbandingan antar daerah atau menambah jumlah informan agar diperoleh data yang lebih komprehensif. Selain itu, penggunaan metode penelitian yang lebih variatif juga dapat dipertimbangkan untuk memperkaya hasil analisis.

Di samping itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji aspek lain yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian ini, seperti analisis ekonomi terhadap pelaku usaha starling, efektivitas kebijakan transportasi berbasis listrik, maupun kajian hukum Islam yang lebih spesifik terkait praktik muamalah dalam layanan starling. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang transportasi dan perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN KITAB

- Abdul Wahab Khallaf. "Ilmu Ushul Fikih". Terj. Noer Iskandar al-Bansany. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Syatibi. "Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah", Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Amir Syarifuddin. "Ushul Fiqh", Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Az. Nasution. "Hukum Perlindungan Konsumen": Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. "Hukum Perlindungan Konsumen". Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. "Metodologi Penelitian". Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. "Ilam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin", Jilid III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Indroharto. "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara." Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Jalal al-Din al-Suyuthi. "Al-Asybah wa al-Nadzair". Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Lexy J. Moleong. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muchsan. "Sistem Penertiban terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah". Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- N.H.T. Siahaan. "Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk". Jakarta: Panta Rei, 2005.

- Peter Mahmud Marzuki. “Penelitian Hukum”, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Philipus M. Hadjon. “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Ronny Hanitijo Soemitro. “Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Soerjono Soekanto. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soerjono Soekanto. “Pengantar Penelitian Hukum”. Jakarta: UI Press, 2010.
- Sudaryono. “Metode Penelitian Pendidikan”. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sujanto. “Aspek-Aspek Penertiban di Indonesia”. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Situmorang, Victor M., dan Jusuf Juhir. “Aspek Hukum Penertiban Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah”. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Suyanto. “Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Substantif, Empiris dan Gabungan”. Gresik: Unigres Press, 2023.
- W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, t.t.
- Wahbah al-Zuhaili. “Ushul al-Fiqh al-Islami”, Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Yusuf al-Qaradawi. “Fikih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal”. Terj. Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007..

JURNAL DAN ARTIKEL

- Aditya Novrian. “Penjualan Sepeda Listrik di Kota Malang Melonjak Selama Agustus.” Radar Malang, 2 September 2025.
- Arinil Haq. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Keamanan dan Keselamatan Penumpang Sebagai Konsumen di Kota Lhokseumawe.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH) 8, no. 2 (2025): 1.

- Dita Kurniasari. “Ragam Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif vs Kuantitatif.” Dqlab, 28 September 2022.
- Hidayah, Khoirul. “Interpretasi Makna Pajak Atas Rumah Kos Dalam Pemungutan Pajak Daerah: Kajian Hermeneutika.” *Arena Hukum*, no. 3 (2017): 402–424.
- Irza Setiawan. “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Ikan Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara.” *Jurnal Niara* 17, no. 2 (2024): 258.
- Larasati et al. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 7, no. 4 (2021).
- Lisdayanti. “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 Mengenai Kendaraan Tertentu Dengan Memanfaatkan Penggerak Motor Listrik Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.” *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 3, no. 1 (2022): 115.
- Muhammad Ilham Effendy. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2020): 289–298.
- Sari, N. P., dan A. Hidayat. “Pemanfaatan Kendaraan Listrik sebagai Moda Transportasi Ramah Lingkungan di Perkotaan.” *Jurnal Transportasi dan Lingkungan* 4, no. 2 (2022): 85–94.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014

Peraturan Wali Kota Malang Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Malang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

WEBSITE DAN BERITA

Aditya Novrian. “Penjualan Sepeda Listrik di Kota Malang Melonjak Selama Agustus.” Radar Malang, <https://radarmalang.jawapos.com/ekonomi-bisnis/816516439/penjualan-sepeda-listrik-di-kota-malang-melonjak-selama-agustus>.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, “Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.”, <https://satpolpp.malangkota.go.id/struktur-organisasi>.

Pemerintah Kota Malang. “Satpol PP Kota Malang Tindak 27 Pelanggar Perda.” malangkota.go.id. <https://malangkota.go.id>

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 253 /F.Sy.1/TL.01/04/2026 Malang, 10 April 2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang
Jl. Majapahit No.1, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Lutfi
NIM : 220202110005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam Pengawasan Terhadap Startling Sepeda Listrik Berdasarkan Perda Kota Malang No. 2 Tahun 2012 Serta Implikasinya Terhadap Perlindungan Konsumen (Perspektif Masalah Mursalah), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Umi Sumbulah


Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Gambar 1.2
Surat Izin Penelitian

RINGKASAN PERSEPSI KONSUMEN - PEDAGANG STARLING

Potensi Bahaya Lokasi	3,83 Sedang
Kekhawatiran Kecelakaan	4,33 Tinggi
Tingkat Kenyamanan	2,17 Rendah
Ketenangan Transaksi	2,67 Rendah
Kebutuhan Penataan	5 Tinggi



Gambar 2.2

Grafik hasil wawancara konsumen



Gambar 3.2

Wawancara bersama Bapak zul dan Ibu Wati staff bidang umum Satpol PP Kota Malang



Gambar 4.2

Wawancara bersama Ibu Salsabilla staff bidang lalu lintas Dishub Kota Malang



Gambar 5.2

Wawancara bersama bapak Ikhwan penjual esteh “mr. tea”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Muhammad Lutfi
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir	:	Tegal, 08 Juli 2004
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	Jl. Sunan Muria II No.Blok C, Dinoyo, Kec.Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Alamat Rumah	:	Jl. Logam, Gg. Danasari 2, Pesayangan RT09/02, Talang, Tegal
Nomor Handphone	:	087700532320
Email	:	mahmoodlatief@gmail.com
Riwayat Pendidikan	:	SD NU Penawaja (2010-2016) Mts Mambaul Hikmah (2016-2019) MA NU TBS Kudus (2019-2022)